



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GAZALBA SALEH;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/15 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Apartemen Anggota Lembaga Tinggi Negara
Tower 2 Unit 503, Jalan Angsana,
Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Jalan Setra Dago 1 Nomor 12, Antapani,
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAZALBA SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf c *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAZALBA SALEH dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti, yaitu:
 1. 4 (empat) lembar Surat Kuasa Khusus dari Ivan Dwi Kusuma Sujanto kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., Eko Suparno, S.H., M.H., Shofi Nur Aini, S.H.I., M.H., Dwi Jayanti Setyaningrum, S.H., dan Hirda Rahmah, S.H., M.H., untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali

Halaman 2 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu Termohon/Termohon Kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022;

2. 4 (empat) lembar Surat Kuasa Khusus dari Heryanto Tanaka kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., Eko Suparno, S.H., M.H., Shofi Nur Aini, S.H.I., M.H., Dwi Jayanti Setyaningrum, S.H., dan Hirda Rahmah, S.H., M.H., untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu Termohon/Termohon Kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022;
3. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Petikan Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
4. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
5. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
6. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN Niaga Smg tanggal 27 Juni 2016;
7. 1 (satu) bundel *copy* Daftar Bukti Surat/Tulisan para Pemohon dalam Permohonan pembatalan perdamaian/homologasi

Halaman 3 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pernyataan pailit Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian (Homologasi)/2022/PN SMG *juncto* Nomor
10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg;

8. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2022/PN Niaga Smg *Juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 25 Juli 2022;
9. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Kuasa Khusus dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tanggal 24 Maret 2022;
10. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Kuasa Khusus dari LANNA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
11. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Kuasa Khusus dari CHRISTINE KUSUMA DEWI tanggal 24 Maret 2022;
12. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Kuasa Khusus dari JULIA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
13. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Kuasa Khusus dari SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, SRI DJAJATI, HERYANTO TANAKA tanggal 24 Maret 2022;
14. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-1 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Paripurna Koperasi Simpan Pinjam Intidana Tutup Buku Tahun 2021 Secara Tatap Muka dan Elektronik dengan media Zoom Meeting dan Telegram Messenger tanggal 19 Maret 2022;
15. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-2 berupa Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
16. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-3 berupa Surat Nomor 045/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
17. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-4 berupa Surat Nomor 046/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
18. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-5 berupa Surat Nomor 047/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;

Halaman 4 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-6 berupa Surat Nomor 048/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
20. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-7 berupa Surat Nomor 049/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
21. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-8 berupa Surat Nomor 050/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
22. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-9 berupa Surat Nomor 051/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
23. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-10 berupa Surat Nomor 052/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
24. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-11 berupa Surat Nomor 053/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
25. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bukti tambahan T-12 berupa Surat Nomor 054/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
26. 1 (satu) bundel *copy* Memori Kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang *juncto* Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;
27. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dengan catatan pada kertas coklat bertuliskan perhitungan hasil usaha “mencurigakan”;
28. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 23 Maret 2022;
29. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Nomor 5165/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permohonan;
30. 1 (satu) folio *pocket sunwell* CH-40 warna hijau dengan tulisan samping dan tulisan depan “IVAN DWI KUSUMA dkk., Kasasi-2022”, yang di dalamnya berisi dokumen-dokumen sebagai berikut:

Halaman 5 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Pembatalan Perdamaian Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/K/2022/PN Smg Kp Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg tanggal 29 Maret 2022;
- b. 1 (satu) bundel *copy* Memory Kasasi yang diajukan para Pemohon kasasi dahulu para Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang *juncto* Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;
- c. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/K/2022/PN Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg tanggal 11 April 2022;
- d. 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen pengiriman paket dari WANTINI kepada Pengadilan Negeri Semarang;
- e. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- f. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Nomor 7152/LFYP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- g. 1 (satu) bundel *print out* dokumen Register Perkara Nomor 326.K/Pid/2022 pada Pengadilan Negeri Semarang;
- h. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor W12.UI.2389/PDT.04.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 beserta lampiran;
- i. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022;

Halaman 6 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Nomor 4142/LFYP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 beserta lampiran;
- k. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Pengadilan Negeri Semarang Nomor W12.U1.1247/PDT.04.01/4/2022 tanggal 11 April 2022;
- l. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Pengadilan Negeri Semarang Nomor W12.U1.1295/PDT.04.01/4/2022 tanggal 14 April 2022;
- m. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 837/Reg.Pailit/V/874.K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 9 Mei 2022;
- n. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi (dahulu Termohon);
- o. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 504/Pan.3/Pkr/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
- p. 1 (satu) bundel *print out* dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- q. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Nomor 7130/LFYP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Salinan Putusan Nomor 874K/PDT.SUS-PAILIT/2022;
- r. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Nomor 165/Pts.Pailit/VII/874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022;
- s. 1 (satu) bundel potongan kliping Suara Merdeka hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022;
- t. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
- u. 1 (satu) bundel kumpulan kuitansi-kuitansi Surat Kuasa Untuk Membayar Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 7 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) bundel *copy* dokumen fotokopi Kartu Peradi atas nama THEODORUS YOSEP PARERA;
31. 1 (satu) folio *Pockets Sunwell* CH-20 warna hijau dengan tulisan samping IVAN DWI KUSUMA SUJANTO PK-2022 dan tulisan depan IVAN DWI K.S., dkk., Peninjauan Kembali-2022 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel dokumen terdapat *postnote* dengan tulisan Berkas PK INTIDANA yang terdiri dari:
- 1) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama TONNI SUPRIANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa TONNI SUPRIANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama HERYANTO TANAKA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa HERYANTO TANAKA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;

Halaman 8 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRIJATI SULAEMAN, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRIJATI SULAEMAN dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- 5) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRI DJAJATI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRI DJAJATI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama REDJOSO MULJONO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa REDJOSO MULJONO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- 7) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa EDWIN LISTYO SUPRIYANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- 8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama CHRISTINE KUSUMA DEWI, yang ditandatangani pada

Halaman 9 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa CHRISTINE KUSUMA DEWI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;

- 9) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama JULIA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa JULIA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- 10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama LANNA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa LANNA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- b. 1 (satu) bundel Kontra Memori Peninjauan Kembali Law Firm YOSEP PARERA yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA, SRI DJAJATI, dan HERYANTO TANAKA) terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;
- c. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepailitan Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg juncto Nomor 874K/Pdt.Sus-

Halaman 10 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg.Niaga.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H., dan Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H.;
- d. 4 (empat) lembar surat Nomor W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 5 September 2022, perihal Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh a.n. Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H., dan Amplop Surat Nomor W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022;
- e. 1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali kepada Kuasa Para Termohon Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti RINA HANDAYANI, S.H., dan yang menerima ISNA FELLASIFAH, dan 2 (dua) lembar Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg a.n. KSP INTIDANA (Pemohon Peninjauan Kembali), yang ditandatangani Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali Dr. DWI WAHYONO, S.H., C.N., DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H.,

Halaman 11 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Y.B. BINSAR K. NAPITUPULU, S.H., M.H., di Salatiga 5 September 2022;

- f. 1 (satu) lembar Surat Nomor W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 8 September 2022, perihal Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg yang ditujukan kepada SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., dan Rekan (mewakili IVVAN DWI KUSUMA Dkk Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali) LAW FIRM YOSEP PARERA Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, Semarang, yang ditandatangani oleh a.n. Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H., dan Amplop Surat Nomor W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022;
- g. 1 (satu) lembar Surat Nomor W12.U1/2912/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 9 September 2022, perihal Pengiriman Bukti Tambahan dari Pemohon Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H., dan Amplop Surat Nomor W12.U1.....;
- h. 1 (satu) lembar tanda terima, telah terima dari LAW FIRM YOSEP PARERA, hari/tanggal Jumat 26 Agustus 2022, bentuk dokumen Keterangan Asli Memori Peninjauan Kembali tertanggal 24 Agustus 2022, yang menerima REDJO MULYONO dan yang menyerahkan FATCHI REZA E;

Halaman 12 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Surat Nomor W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg yang ditujukan kepada CHRISTINE KUSUMA DEWI Jalan Jenderal Sudirman Nomor 339, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Ledok, Kecamatan Argomulyo di Kota Salatiga, yang ditandatangani oleh a.n. Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H., dan Amplop Surat Nomor W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022;
- j. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat KTPA PERADI atas nama EKO SUPARNO, S.H., M.H., dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W12.U/2574/HK.04.01/11/2015;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat KTPA PERADI atas nama HIRDA RAHMAH, S.H., M.H., dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W12.U/288/HK.Adv/2/2022;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3374065709940005 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3321035804930003 atas nama SHOFI NUR AINI;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 2172015310950001 atas nama HIRDA RAHMAH, S.H.;
32. 1 (satu) buku *NOTEBOOK Ina Creative East* 1989;
33. 1 (satu) buah buku berwarna ungu kotak dengan judul 2019 EKSPEDISI SURAT MASUK UNTUK DIJAWAB (IDA);
34. 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022

Halaman 13 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, uang sebanyak SGD 440.000 (empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura), guna membayar operasional penanganan perkara pailit yang akan diserahkan kepada kurator (kuitansi ini akan diganti kuitansi asli dari kurator), terbilang SGD 440.000 (empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura);

35. 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh DEDI SUWASNO dan TN. Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, uang sebanyak SGD 4.400 (empat ribu empat ratus dolar Singapura), guna membayar operasional penanganan perkara, terbilang SGD 4.400 (empat ribu empat ratus dolar Singapura);
36. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Semarang nomor rekening 0091811935 atas nama EKO SUPARNO;
37. 1 (satu) lembar transfer dana ke rekening BCA lainnya-otorisasi transaksi pada tanggal 5/19/22, jam 10:08 AM nomor referensi 22051900348252;
38. 1 (satu) lembar NOTA TRANSAKSI GOLDEN VALASINDO Nomor 493 tanggal 19/5/22;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Daftar Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Nomor 1777/Pan.3/Pkr/IX/2022 tanggal 21 September 2022 berserta 1 (satu) bundel dokumen lampirannya;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor 874/Pen/K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Nomor 988/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 9 Mei 2022;

Halaman 14 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan atas nama AL BASRI, S.H.;
44. 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom.;
45. 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H.;
46. 3 (tiga) lembar *copy* sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.;
47. 5 (lima) lembar *copy* sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.;
48. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sdr. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H.;

Halaman 15 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung atas nama Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.;
50. 5 (lima) lembar *copy* legalisir Memorandum Nomor 5/Pan.4/Pkr/LT/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung-RI dari Panitera Muda Pidana Umum;
51. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Putusan Nomor 326K/Pid/2022;
52. 3 (tiga) lembar *copy* legalisir *Guest Bill Amaroosa Hotels Grande Bekasi a.n. DESY YUSTRIA, Room Nomor 1118*, tanggal 21 September 2022 s.d. 22 September 2022;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama THEODORUS YOSEP PARERA beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama EKO SUPARNO beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah;
55. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO dari pemberi kuasa atas nama HERYANTO TANAKA tanggal 25 November 2021;
56. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Putusan Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
57. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Memori Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, tanggal 26 November 2021;
58. 1 (satu) lembar hasil *print* Surat Nomor 326/Panmud.Pid/326/II/2022/K/Pid, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Umum, Dr. YANTO, S.H., M.H.;
59. 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, hal Pengaduan Sekaligus Permohonan;
60. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 7133/LFYP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, hal Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan;

Halaman 16 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 489/Pid.B/2021/PN Smg, Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, tanggal putus 11 November 2021;
62. 1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, Nomor 554, nama EKO SUPARNO, tanggal 5 April 2022, *Buy/Sell* S, *Valuta* SGD, jumlah 10.000 (sepuluh ribu), *ekuivalen* Rupiah 105.250.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, Nomor 553, nama THEODORUS YOSEP PARERA, tanggal 5 April 2022, *Buy/Sell* S, *Valuta* SGD, jumlah 10.000 (sepuluh ribu), *ekuivalen* Rupiah 105.250.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar *print out* transfer dana ke rekening BCA lainnya – otorisasi transaksi dari rekening 009-3456782/GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan 009-4118120/THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah Rp105.250.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, Nomor 814, nama EKO SUPARNO, tanggal 31 Mei 2022, *Buy/Sell* S, *Valuta* SGD, jumlah 20.000 (dua puluh ribu), *ekuivalen* Rupiah 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar *print out* transfer dana ke rekening BCA lainnya – otorisasi transaksi dari rekening 009-3456782/GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan 009-4118120/THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
65. 1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, Nomor 32, nama EKO SUPARNO, tanggal 25 Juli 2022, *Buy/Sell* S, *Valuta* SGD, jumlah 10.000 (sepuluh ribu), *ekuivalen* Rupiah 108.500.000,00 (sertaus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar *print out* transfer dana ke rekening BCA lainnya – otorisasi transaksi dari rekening 009-3456782/GOLDEN

Halaman 17 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan 009-4118120/
THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah);

66. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 44/Reg.Pailit/IX/43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Pemberitahuan nomor register perkara peninjauan kembali pailit;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Selasa, 31 Mei 2022;
68. 2 (dua) lembar *print out* "Pengeluaran Untuk Intidana" dengan judul tabel PARELA, PETRUS dan DEO;
69. 2 (dua) lembar surat tanda terima *Law Firm* Yosep Parera terima dari Bapak IVAN DWI K.S., tanggal 3 Februari 2022, penerima atas nama Dwi Jayanti S.;
70. 2 (dua) lembar surat tanda terima *Law Firm* Yosep Parera terima dari *Law Firm* Yosep Parera tanggal 10 Februari 2022, yang menyerahkan atas nama Hirda R.;
71. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bapak HERYANTO TANAKA tanggal 7 September 2022, uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh EKO SUPARNO;
72. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bapak HERYANTO TANAKA tanggal 15 September 2022, uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA;
73. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tanda terima dari Bapak HERYANTO TANAKA tanggal 1 Juli 2022, uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditandatangani oleh EKPO SUPARNO;
74. 1 (satu) bundel buku cek Bank BCA seri nomor EO661326 sampai dengan EO 661350, 009-307607-6, HERYANTO TANAKA, 10-02-2022;
75. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, nomor rekening 418-036937-1, nama pemilik rekening DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 18 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, nomor rekening 418-036937-1, nama pemilik rekening DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
77. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, nomor rekening 418-036937-1, nama pemilik rekening DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
78. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 April 2022, nomor rekening 418-036937-1, nama pemilik rekening DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nama penyeter HERYANTO TANAKA;
79. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 21 April 2022, nomor rekening 418-036937-1, nama pemilik rekening DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nama penyeter HERYANTO TANAKA;
80. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 12 April 2022, nomor rekening 418-036937-1, nama pemilik rekening DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nama penyeter HERYANTO TANAKA;
81. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 8 September 2022, nomor rekening 418-036937-1, nama pemilik rekening DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) nama penyeter HERYANTO TANAKA;
82. 1 (satu) bundel salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2002 tanggal putusan 31 Mei 2022;
83. 1 (satu) lembar tanda terima dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, CIF 0002390, untuk Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (dalam pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam pailit);

Halaman 19 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi rekening KCU Kedoya Permai, nomor 3723755588, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, BCA Semarang;
- c. 1 (satu) lembar hasil *print* Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam pailit) atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) di dampingi oleh *Law Firm* Yosep Parera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 071998;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 071999
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka Nomor AA 076503;
- g. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAHFATCHI REZA ERMISANDI;
84. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 8197/LFYP/VIII/2022, hal Permohonan Didahulukan Sebagai Kreditor Pemegang Hak Istimewa, tanggal 25 Agustus 2022 beserta lampirannya;
85. 3 (tiga) lembar tanda terima dari HERYANTO TANAKA, CIF 00120344, untuk Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (dalam pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam pailit);
 - b. 1 (satu) lembar hasil *print* Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam pailit) atas nama HERYANTO TANAKA

Halaman 20 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) didampingi oleh *Law Firm* Yosep Parera;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068192;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068193;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 067892;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 069881;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 069882;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068314;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068315;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068152;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068153;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068155;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068156;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068159;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068160;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068291;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka nomor AA 068292;

Halaman 21 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama HERYANTO TANAKA;
- s. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAH, FATCHI REZA ERMISANDI;
- 86. 1 (satu) lembar bukti penjualan mata uang SGD dengan jumlah Rp2.247.250.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 September 2022 atas nama Pramadeaz Hakwa Putra;
- 87. 1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam pada sampul luar buku terdapat tulisan BUMIPUTERA;
- 88. 1 (satu) lembar Nota Pembelian WJM *Money Changer* tanggal 13 Juli 2022 atas nama ATIKA RAHADIAN nomor telepon 085694340265 sejumlah 700 USD (tujuh ratus dolar Amerika) dengan rate 14.825 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima) dengan total Rp10.377.500,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 89. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran Bank BCA nomor rekening 5005109415 atas nama ATIKA RAHADIAN tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penyeter ATIKA RAHADIAN;
- 90. 1 (satu) lembar tindisan Nota PT TORILAGUNA MULIA VALAS nomor 2682 tanggal 18 Januari 2022 dengan uraian 2300 USD (dua ribu tiga ratus dolar Amerika) pada kurs 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) dan 100 USD (seratus dolar Amerika) pada kurs 14.150 (empat belas ribu seratus lima puluh) dengan total Rp34.190.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) nomor telepon *customer* 085694340266;
- 91. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BCA tanggal 18 Januari 2022 ke nomor rekening 5005109415 a.n. ATIKA RAHADIAN

Halaman 22 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp34.190.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

92. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022;
93. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen beserta lampiran Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022;
94. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS “PT XAVIER MEDIKA INDONESIA” tanggal 16 Maret 2022, Nomor 03;
95. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA 1107220052217, tanggal 11 Juli 2022;
96. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS “PT XAVIER MEDIKA INDONESIA” Tanggal 7 Juli 2022, Nomor 02;
97. 2 (dua) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039958.AH.01.02 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT XAVIER MEDIKA INDONESIA;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor AHU-AH.01.03-0250262, tanggal 14 Juni 2022;
99. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS “PT XAVIER MEDIKA INDONESIA” tanggal 14 Juni 2022, Nomor 04;
100. 1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor AHU-AH.01.09-0021934, tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 23 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor AHU-AH.01.09-0030683, tanggal 8 Juli 2022;

Terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan barang bukti nomor urut 101 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

102. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli nomor 06278277, dari mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 warna hitam, tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi B 2899 BIM dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ007758, nomor mesin 4A91HD2470 atas nama NOVI LESTARI dengan alamat Jalan Petojo Binatu VII B/2 RT 3/7 JP;

Terhadap barang bukti nomor urut 102 telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;

103. 3 (tiga) lembar Surat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara Nomor 326 K/Pid/2022 a.n. Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, dengan lampiran 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari HERYANTO TANAKA kepada Dr (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., dan EKO SUPARNO, S.H., M.H.;

104. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022;

105. 1 (satu) buah Bank Note Penukaran uang USD 1000 (seribu dolar Amerika) dengan kurs 14.976 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) total senilai Rp14.976.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2022 pada PT HAJI LA TUNRUNG A.M.C. beserta slip;

106. 1 (Satu) buah kuitansi penukaran/sales slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI tanggal 9 Agustus 2022, sejumlah 1000 USD (seribu dolar Amerika) dengan kurs 14.880 (empat belas ribu

Halaman 24 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh) total senilai Rp14.880.000,00

(empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti nomor urut 103 sampai dengan 106 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

107. 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-03450111, dengan identitas pemilik nama NOVI LESTARI, NIK 3173016209930005, alamat Jalan Petojo Binatu VIIB Nomor 2 RT 003 RW 007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, identitas kendaraan mobil merek Mitsubishi Xpander 1.5 L Sport-K (4 X 2) AT, jenis mobil penumpang, model minibus, warna hitam mika, tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi B 2899 BIM dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ007758, nomor mesin 4A91HD2470;

Terhadap barang bukti nomor urut 107 telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;

108. 1 (satu) lembar fotokopi KTP THEODERUS YOSEP PARERA, S.H., EKO SUPARNO, IGNATIA SULISTYA HARTANTI, dan BONAVENTURA BONFILIO;

109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 516 tanggal 04-04-2022 atas nama Eko Suparno nomor telepon 08122535172, penjualan dollar Singapura sejumlah 5000 SGD (lima ribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp52.625.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 553 tanggal 05-04-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera, penjualan dolar Singapura sejumlah 10000 SGD (sepuluh ribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp105.250.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

111. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 554 tanggal 05-04-2022 atas nama Eko Suparno nomor telepon 081329454445, penjualan

Halaman 25 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolar Singapura sejumlah 10000 SGD (seribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp105.250.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 562 tanggal 06-04-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera nomor telepon 081225921289, penjualan dolar Singapura sejumlah 10000 SGD (sepuluh ribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 563 tanggal 06-04-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti nomor telepon 081225921289, penjualan dolar Singapura sejumlah 10000 SGD (sepuluh ribu dolar Singapura) dengan total nilai Tukar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 691 tanggal 11-04-2022 atas nama Eko Suparno nomor telepon 081329454448, penjualan dolar Singapura sejumlah 10000 SGD (sepuluh ribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp104.750.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 493 tanggal 19-05-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera nomor telepon 081329454448, penjualan dolar Singapura sejumlah 10000 SGD (sepuluh ribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
116. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 814 tanggal 31-05-2022 atas nama Eko Suparno nomor telepon 08122535172, penjualan dolar Singapura sejumlah 20000 SGD (dua puluh ribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Halaman 26 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 827 tanggal 31-05-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera nomor telepon 082221169127, penjualan dolar Singapura sejumlah 10000 SGD (sepuluh ribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
118. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 828 tanggal 31-05-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti nomor telepon 082221169127, penjualan dolar Singapura sejumlah 10000 SGD (sepuluh ribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
119. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 556 tanggal 31-06-2022 atas nama Eko Suparno nomor telepon 08122535172, penjualan dolar Singapura sejumlah 3000 SGD (tiga ribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
120. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nota Transaksi *Golden Valasindo Authorized Money Changer* Nomor 32 tanggal 25-07-2022 atas nama Eko Suparno nomor telepon 081329454448, penjualan dolar Singapura sejumlah 10000 SGD (sepuluh ribu dolar Singapura) dengan total nilai tukar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar asli *invoice* biaya jasa hukum Nomor 199/PSA-INV/XI/19 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani Petrus Selestinus, S.H., dan 2 (dua) lembar asli surat Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Hukum tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Petrus Selestinus, S.H.;
122. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas

Halaman 27 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus;

123. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus;
124. 1 (satu) lembar asli tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 24-06-2019 senilai Rp50.001.000,00 (lima puluh juta seribu rupiah) atas nama pengirim Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Antonius Mon Safendy;
125. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan operasional proses pengajuan PK tanggal 20-11-2019 atas nama penerima Berechmars M. Ambardi;
126. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 28-7-2015 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Yohanes;
127. 1 (Satu) lembar asli tanda terima dari Bapak Heryanto Tanaka cek BCA nomor DE256150 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 19-8-2015 atas nama penerima Eko Suparno, S.H.;
128. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 19 Agustus 2015 dari Tuan Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar profesional *lawyer fee* perkara nomor H.84/SKK-PDT-PID/YP-AKH-KP/VIII/2015 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera, S.H.;
129. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 11 November 2015 dari Tuan Heryanto Tanaka cek BCA NO DF 309765 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar operasional pengurusan perkara di kepolisian atas nama penerima Eko Suparno, S.H.;
130. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Bapak Heryanto Tanaka cek BCA Nomor DF309767 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 28 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tanggal 17-12-2015 atas nama penerima Eko Suparno;

131. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 14 Januari 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membayar pperasional pra peradilan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera, S.H.;
132. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 Januari 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar operasional perkara atas nama penerima Eko Suparno;
133. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 29 Januari 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar operasional atas nama penerima Eko Suparno, S.H.;
134. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 18 Februari 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar operasional Kejaksaan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera;
135. 1 (satu) lembar asli tanda terima cek Nomor DL627028 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Februari 2016 atas nama penerima Eko Suparno;
136. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 16 Maret 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima Eko Suparno;
137. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 1 April 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima Eko Suparno;
138. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 20 April 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atas nama penerima Eko Suparno;
139. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 21 April 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama penerima Eko Suparno;

Halaman 29 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 12 Mei 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna membayar *profesional lawyer fee* Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pendaftaran *plus* lain-lain Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama penerima Eko Suparno;
141. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 21 Juni 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sukses *fee* atas nama penerima Theodorus Yosep Parera, S.H.;
142. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 1 Agustus 2016 dari Tuan Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran *profesional lawyer fee* perkara nomor H.85/SKK-PDT-PID/YP-AKH & KP/VII/2016 atas nama penerima Eko Suparno;
143. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 18 Agustus 2016 dari Tuan Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama penerima Eko Suparno;
144. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 20 September 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama penerima Eko Suparno;
145. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 28 September 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran *profesional fee* atas nama penerima Eko Suparno;
146. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 29 Desember 2016 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima Eko Suparno;
147. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Bapak HERYANTO TANAKA uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Februari 2017 atas nama penerima Eko Suparno;

Halaman 30 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 4 April 2017 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama penerima Octa;
149. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 19 Mei 2017 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna membayar *profesional fee* Surat Kuasa Khusus Nomor H.88/SKK/YP-AKH&KP/V/2017 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera, S.H.;
150. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 14 Juni 2017 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna membayar *profesional lawyer fee* atas nama penerima Eko Suparno, S.H.;
151. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Tanggal 25-September-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
152. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 09 11 2017 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran *profesional lawyer fee* atas nama penerima Eko Suparno;
153. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran *profesional fee* dan sukses *fee* perkara nomor 260/PDT G/2017/PN.SMG;
154. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 07-12-2017 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna membayar *profesional lawyer* perkara HT.88/SKKB-YP-AKH&KP/XII/2017 atas nama penerima Eko Suparno, S.H., M.H.;
155. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Bapak HERYANTO TANAKA uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) guna untuk pembayaran *professional lawyer fee* tanggal 31 Mei 2018 atas nama penerima Eko Suparno, S.H., M.H.;

Halaman 31 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 1 Maret 2018 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran operasional atas nama penerima Eko Suparno, S.H., M.H.;
157. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 3 September 2018 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran *profesional lawyer* perkara kasasi Nomor HT.89/SKK.B/YP-AKH&KP/IX/2018 atas nama penerima Eko Suparno, S.H., M.H.;
158. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Bapak HALIM uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2020 atas nama penerima Eko Suparno;
159. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2020 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran *profesional lawyer fee* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2020 atas nama penerima Eko Suparno, S.H., M.H.;
160. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 3 Maret 2021 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna membayar *profesional lawyer fee* perkara tanggal 23 Maret 2021 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., dan tanda terima dari Bapak Heryanto Tanaka tanggal 25 Maret 2021 uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima Eko Suparno;
161. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Bapak HERYANTO TANAKA uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 April 2021 atas nama penerima Eko Suparno;
162. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 2 Juni 2021 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna membayar *profesional lawyer fee* perkara Nomor PN.416/pdt.G/2020/PN SMG (banding) untuk 3 (tiga) Surat Kuasa atas nama penerima Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H.;

Halaman 32 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar asli kuitansi tahun 2021 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) guna membayar operasional *fee* gugatan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN SMG dalam bentuk cek atas nama penerima Dwi Jayanti Setyaningrum, S.H.;
164. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 November 2021 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) guna membayar *profesional lawyer fee* atas nama penerima Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H.;
165. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Bapak HERYANTO TANAKA uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Juli 2022 atas nama penerima Eko Suparno;
166. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 11 Maret 2022 dari Bapak Heryanto Tanaka uang sejumlah SGD 200.000 (dua ratus ribu dolar Singapura) untuk pembayaran operasional dan sukses *fee* penanganan perkara di Jakarta atas nama penerima Eko Suparno;
167. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 2 Juni 2022 dari Bapak Halim uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pembayaran operasional penanganan perkara pailit atas nama penerima Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H.;
168. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 12-08-2022 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Fajar Kurniawan;
169. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 22 September 2022 dari Bapak Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran operasional PK atas nama penerima Eko Suparno, S.H, M.H.;
170. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani Dr. (Cand.) Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H.;

Halaman 33 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar asli Surat *Invoice* senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dari DEI & Partners Kantor Advokat kepada Bapak Hariyanto Tanaka tanggal 8 Maret 2021;
172. 1 (satu) lembar *print out screen shot* tanggal 19 Juni 2019 dari Bapak Petrus beserta 1 (satu) lembar *copy* tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 19-6-2019 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus;
173. 1 (satu) lembar *copy* tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-5-2019 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus;
174. 1 (satu) lembar *copy* tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 03-12-2019 senilai Rp125.001.000,00 (seratus dua puluh lima juta seribu rupiah) atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus, S.H.;
175. 1 (satu) lembar *copy* tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29-02-2019 senilai Rp350.001.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seribu rupiah) atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus, S.H.;
176. 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Jasa Hukum Nomor 086/PSA-ASS/X/2019 kepada Bapak Heryanto Tanaka tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani Petrus Selestinus, S.H.;
177. 1 (satu) bundel *copy* Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 atas nama Heryanto Tanaka selaku pemberi kuasa dan Petrus Selestinus, S.H., selaku penerima kuasa;
178. 1 (satu) lembar *copy* Nota Penjualan PT SAHABAT CITRA VALAS *Auhtorized Money Changer* tanggal 23 Mei 2022, nama IVAN, mata uang SGD jumlah 440000 (empat ratus empat puluh ribu) jumlah total *value* Rp4.897.200.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
179. 1 (satu) lembar *copy* dilegalisir Nota Penjualan PT SAHABAT CITRA VALAS *Authorized Money Changer* tanggal 15/09/2022

Halaman 34 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pramadeaz Hakwa Putra, nomor KTP 1671100205990005, mata uang SSGD, jumlah 202.000 (dua ratus dua ribu) harga satuan 11.125 (sebelas ribu seratus dua puluh lima) total *value* Rp2.247.250.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

180. 1 (satu) lembar *print out* percakapan *Whatsapp* antara nomor WA milik FU MAN YAT 08161116624 dengan nomor *Whatsapp* milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087 yang di dalamnya terdapat bukti kirim gambar slip setoran tunai uang sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BCA ke nomor rekening BCA 0130726208, pemilik rekening PT SAHABAT CITRA VALAS, penyeter EKO SUPARNO dari nomor *Whatsapp* milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087;
181. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 0091312041 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM periode bulan Januari 2021 hingga Agustus 2022;
182. 1 (satu) bundel Surat Nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan kop Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang ditandatangani THEODORUS YOSEP PARERA;
183. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350018239200 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 1 Januari 2022 s.d. 30 September 2022;
184. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 1 Juni 2022 s.d. 30 Juni 2022;
185. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 1 Agustus 2022 s.d. 31 Agustus 2022;
186. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 1 September 2022 s.d. 30 September 2022;

Halaman 35 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar *copy invoice* logo *law firm* YOSEP PARERA Nomor 8195/INV.LFYP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
188. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Transaksi Golden Valasindo *Authorized Money Changer* atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum tanggal 07/04/2022, sell SGD 20.000 (dua puluh ribu) kurs Rp10.510,00 (sepuluh ribu lima ratus sepuluh rupiah) total *value* Rp210.200.000,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
189. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Transaksi Golden Valasindo *Authorized Money Changer* atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum tanggal 31/5/2022, sell SGD 25.000 (dua puluh lima ribu) kurs Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) total *value* Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
190. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/SK/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia;
191. 1 (satu) lembar *copy* Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara Nomor 845/PAN.1/PDT.SUS/K/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh a.n. Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Khusus;
192. 1 (satu) lembar *copy* Daftar Pemilahan Perkara Perdata Khusus dengan Nomor KP 43 KP/PAILIT/2022 dan 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Hakim Pemilah Nawangsari, S.H., M.H.;
193. 1 (satu) lembar *copy* Penyerahan Berkas Perkara dari Pratalak ke Panitera Muda Perdata Khusus dengan nama pengirim Wahyu Hidayanti, S.H., M.H.;
194. 1 (satu) lembar *copy* Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Pengadilan Mahkamah Agung 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
195. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 837/Reg.Pailit/V/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 9 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata

Halaman 36 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit;

196. 1 (satu) lembar *copy* Memorandum Nomor 995/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Majelis Perkara Kasasi Perdata Khusus, perihal Pendistribusian Berkas Perkara Kasasi Kepailitan;
197. 2 (dua) lembar *copy* Sidang Musyawarah Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, waktu pukul 09.00 WIB, tempat Lt. 11 ruang E-1106;
198. 1 (satu) lembar *copy* Lembar Pendapat Perkara Kasasi Kepailitan (edaran), Nomor Perkara 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022;
199. 1 (satu) lembar minutas dengan untuk perkara dengan Nomor Register 874 K/PDT.Sus-Pailit/2022, tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, S.H., M.H., selaku Asisten Tualis;
200. 1 (satu) lembar *copy* surat Nomor 165/Pts.Pailit/VII/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022 dari Panitia Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara Kasasi;
201. 1 (satu) lembar *copy* Memorandum Nomor 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah/Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat Ruang E. 1007 (Ruang Bapak Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., terkait Nomor Perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT MULYA HUSADA JAYA;

Halaman 37 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) bundel Memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang di dalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama sdr. SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H., terhitung mulai tanggal 23 September 2022;
203. 3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil/Hakim dari Jabatan Atas Nama sdr. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H., Hakim Madya Utama diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September 2022;
204. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174/SEK/Kp.I/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. DESY YUSTRIA, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya;
205. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1175/SEK/Kp.I/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. MUHAJIR HABIBIE, S.Kom., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya;
206. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1176/SEK/Kp.I/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. AL BASRI, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
207. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1177/SEK/Kp.I/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang

Halaman 38 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan karena menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. NURMANTO AKMAL, S.H., M.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya;

208. 1 (satu) bundel dokumen *print out* yang bertuliskan Perkara Kasasi Nomor 326K/PID/2022 Terdakwa BUDI GANDI SUPARMAN atas sidang tanggal 15 Maret 2022 dengan usul pendapat tolak kasasi Penuntut Umum;
209. 1 (satu) buah buku berwarna orange dengan merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D";
210. 1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D";
211. 1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan "2D";
212. 1 (satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 874K/Pdt.Sus.Pailit/2022;
213. 1 (satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus.Pailit/2022;
214. 1 (satu) bundel Dokumen SK Pengangkatan di Mahkamah Agung atas nama pegawai DESY YUSTRIA NIP 198812122012122001;
215. 1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 542K/PDT/2022 Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Desember 2021;
216. 1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Pidana di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 326K/PID/2022 Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN;
217. 1 (satu) lembar Dokumen Roll Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CA di ruang sidang Ketua Majelis H-SMW hari Selasa tanggal 5 April 2022 pukul 10.00 WIB;

Halaman 39 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) bundel *print out* Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 4 April 2022;
219. 2 (dua) lembar *copy* Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022;
220. 1 (satu) bundel *copy* Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022;
221. 5 (lima) lembar *copy* Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022;
222. 3 (tiga) lembar *copy* Surat Nomor 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022;
223. 2 (dua) lembar *copy* Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., M.Kn., dan MULYADI RACHIM, S.H., tanggal 24 Mei 2022;
224. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, S.H., M.H., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa;
225. 1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022;

Halaman 40 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022;
227. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., M.Kn., Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa;
228. 1 (satu) bundel *copy* Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditur, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022;
229. 1 (satu) bundel *copy* Kontra Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU;
230. 1 (satu) bundel *print out* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
231. 1 (satu) lembar *copy* warna Surat Nomor W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
232. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara 9 – 13, Jakarta telepon 021- 384 3348 dari dr. Wahyudi Hardi, M.Kes., telepon 0411- 446343, Jalan Abd. Dg Sirua Nomor 16 A, Makassar, yang di dalamnya berisi:

Halaman 41 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.UI/5089/HK.03/IX/2022, perihal Pemberitahuan Penetapan Nomor 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks tertanggal 30 Agustus 2022 tentang Penyegehan Terhadap Harta Pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit);
 - b. 1 (lembar) *copy screen capture* Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Putusan Perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
 - c. 1 (satu) bundel lampiran bukti surat terkait perihal Keberatan atas Penetapan Penyegehan Dalam Perkara Nomor 01/Pdt-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Hakim Pemutus atas Usul Hakim Pengawas yang diduga berkolaborasi dengan pengurus kini menjadi Kurator dan Mohon Penindakan Tegas atas dugaan terjadinya mafia peradilan;
233. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 062/B/YRS-SK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan;
234. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.UI/5440/HK.Sus.03/X/2022, perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 10 Oktober 2022;
235. 2 (dua) lembar fotokopi tanda terima dokumen tanggal 23 Juli 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai Pihak Pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak Kedua, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 20238/Kelurahan Karangpuang, dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), NIB 20.10.09.07.00421 nama pemegang hak Ir. H. Hardi Rachman;
236. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen tanggal 12 Agustus 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai Pihak Pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak Kedua berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 20020/Kelurahan Karangpuang, dengan luas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), NIB 20.01.09.07.000118 nama pemegang hak Husain Lewa;

Halaman 42 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT INTERNUSA DUA MEDIKA Nomor 001/KEU-IDM/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Keberatan Terkait Tanda Terima Dokumen;
238. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT MULYA HUSADA JAYA Nomor 001/MHJ-FIN/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Keberatan Terkait Tanda Terima Dokumen;
239. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA Jalan Abdullah Dg Sirua Nomor 16 a, Masale, Panakkukang, Makassar. Up. Dr. Wahyudi Hardi M. Kes., dan di belakangnya tertulis pengirim dari AKN BRAWIJAYA LAW FIRM, yang di dalamnya berisi:
- a. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 186/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Undangan Pertemuan Kedua terkait Pelaksanaan Pembayaran;
 - b. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 187/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Undangan Pertemuan Kedua terkait Pelaksanaan Pembayaran;
 - c. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 188/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Undangan Pertemuan Kedua terkait Pelaksanaan Pembayaran;
240. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi *Money Changer* PT Haji La Tunrung A.M.C., Nomor 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 (tiga belas ribu) Singapura Dollar senilai Rp144.872.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama dr. WAHYUDI HARDI nomor telepon 085299444774 pekerjaan Dokter nomor identitas 7171020712880003;
241. 1 (satu) bundel *print out* Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung bulan Januari sampai dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan Penerimaan Honorarium Penanganan Perkara periode Januari s.d. September 2022 atas nama Sudradjad Dimiyati dan Gazalba

Halaman 43 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari s.d. September 2022 atas nama Gazalba Saleh;

242. 1 (satu) bundel *print out* Daftar Kehadiran Pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimyati, S.H., M.H., dkk., periode 1 Mei 2022 s.d. 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d. 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi *Online* bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibi dan Tati Hartati;
243. 1 (satu) Nota Pembelian dan Penjualan Valas “PT CITRA VALASINDO” tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp299.905.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
244. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 090/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, perihal Laporan Biaya Pengurusan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dalam Pailit);
245. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 091/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, perihal Permohonan Rekomendasi Imbalan Jasa (*Fee*), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dalam Pailit);
246. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, perihal Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (*Fee*), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dalam Pailit);
247. 2 (dua) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI *Report* oleh Koordinator *finance* FAJAR KURNIAWAN, diketahui oleh DEDI SUWASONO;
248. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor 51/SEK/ST/03/2022 tanggal 8 Maret 2022;

Halaman 44 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Urusan Administrasi, Tahun Anggaran 2022, sudah terima dari Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah uang Rp13.137.800,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, berdasarkan SPD Nomor 51-12/BUA/KEU/III/2022, tanggal 8 Maret 2022, untuk perjalanan dinas dari Jakarta ke Surabaya;
250. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DESY YUSTRIA, S.H., tanggal 27 Oktober 2014;
251. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/SEK/PNS.00.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom., tanggal 21 Mei 2012;
252. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor UP.IV/114/PSJ/SK/1990, tanggal 18 Juni 1990, kepada Yth. ALBASRI;
253. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H.;
254. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 024/SEK/PNS.00.2/IV/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., tanggal 30 April 2010;

Halaman 45 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung bulan Januari sampai dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI;
256. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.;
257. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.;
258. 1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul “Buku Sunter 25-01-2022 13-08-2022”;
259. 1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul “Buku Sunter 14-08-2022”;
260. 1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas a.n. DESY YUSTRIA, S.H., NIP 198812122012122001, jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditandatangani oleh DESY YUSTRIA, S.H., tanggal 26 November 2021;
261. 1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas a.n. MUHAJIR HABIBIE, S.KOM., NIP 198706042011011004, jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditandatangani oleh MUHAJIR HABIBIE, S.KOM., tanggal 26 November 2021;
262. 1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas a.n. REDHY NOVARISZA, S.H., NIP 198111152009041003, jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditandatangani oleh REDHY NOVARISZA, S.H., tanggal 26 November 2021;
263. 1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas a.n. AL BASRI, S.H., NIP 196707081989031003, jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada

Halaman 46 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditandatangani oleh AL BASRI, S.H., tanggal 16 November 2021;

264. 1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas a.n. NURMANTO AKMAL, S.H., M.H., NIP 198405032009041004, jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditandatangani oleh NURMANTO AKMAL, S.H., M.H., tanggal 14 Desember 2021;
265. 1 (satu) lembar fotokopi warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT HAJI LA TUNRUNG A.M.B, *Foreign Currency Amount* USD 100 (seratus) = Rp1.448.000,00 (satu juta empat ratusempat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2022, nama DEWI HANDAYANI, Alamat Jalan Cempaka Indah nomor telepon 087781594497, nomor identitas 3208104202900005;
266. 1 (satu) lembar fotokopi warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT HAJI LA TUNRUNG A.M.B, *Foreign Currency Amount* USD 200 (dua ratus) = Rp2.850.400,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2022, nama AHMAD FAUZI, alamat Jalan Cempaka Indah, nomor identitas 3201130610950003;
267. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT PUTRA MANDIRI S., alamat Jalan H.R. RASUNA SAID KAV. B-9, merek HYUNDAI, tipe CRETA PRIME 1.5 AT, tahun pembuatan 2022, nomor rangka MF3PE812TNJ001160, nomor mesin G4FLNQ101077;
268. 1 (satu) lembar tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor B1645635, nomor polisi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT PUTRA MANDIRI S., alamat Jalan H.R. RASUNA SAID KAV. B-9 Jaksel, merek HYUNDAI, tipe CRETA PRIME 1.5 AT, tahun pembuatan 2022, nomor rangka MF3PE812TNJ001160, nomor mesin G4FLNQ101077;
269. 1 (satu) lembar tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor B2708555, dengan nomor polisi B 324 BBB, atas nama

Halaman 47 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik UCI NOVIYANTO, alamat Rawa Buaya RT 4/11, Cengkareng, merek FERRARI, tipe California, warna merah metalik, tahun pembuatan 2010, nomor rangka ZFFLJ65C000169304, nomor mesin 151414;

270. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-09345136 dengan nama pemilik UCI NOVIYANTO, KARYAWAN SWASTA, alamat Rawa Buaya RT 004 RW 011, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, beserta faktur kendaraan bermotor dan dokumen lainnya;
271. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor registrasi B 1 STN, nama pemilik PT ASIA PACIFIC FORTUNA, alamat Cirarab RT 001 RW 003, Kelurahan Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, merek MCLAREN, tipe MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna *volcano yellow*, nomor rangka SBM11AAD7DW002847, nomor mesin 38JBAA112880;
272. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor polisi B 1 STN, nama pemilik PT ASIA PACIFIC FORTUNA, alamat Cirarab RT 001 RW 003, Kelurahan Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, merek MCLAREN, tipe MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna *volcano yellow*, nomor rangka SBM11AAD7DW002847, nomor mesin 38JBAA112880;
273. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor L-04666030, nama pemilik PT ASIA PACIFIC FORTUNA SARI, alamat Cirarab RT 001 RW 003, Kelurahan Cirarab, Kecamatan Legok, Tangerang beserta Faktur Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya;
274. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 8 Agustus 2022;
275. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar WIO.V3/5879/HK.02/V/2022;

Halaman 48 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022;
277. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai sejak menjabat di Kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022;
278. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai September 2022;
279. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022;
280. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022;
281. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022;
282. 1 (satu) lembar asli salinan kuintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN untuk pembayaran pembelian mobil Mc. Larent tahun MP4 tahun 2013, Nopol B-1-STN, warna kuning seharga Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 29 Maret 2022;
283. 1 (satu) lembar asli salinan kuintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Ferrari tipe California tahun 2010, Nopol B-324- BBB, warna merah, seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tertanggal 23 September 2022;
284. 1 (satu) lembar asli salinan kuintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Land Cruiser GR Sport (baru), tahun 2022 warna hitam, seharga Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 September 2022;
285. 4 (empat) lembar *print out* komunikasi Whatsapp Kenzo Dadan Cust periode 2 Agustus 2022 s.d. 5 Agustus 2022;

Halaman 49 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (satu) lembar fotokopi print out transaksi Livin Mandiri tanggal 2 Agustus 2022-19:09:29 WIB, nomor referensi 220802112229239513 oleh DADAN TRI YUDIANTO ke rekening Mandiri nomor 1670004452925 a.n. MUSRIZAL MUSA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
287. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA tanggal 3 Agustus 2022 transfer ke rekening BCA nomor 1062133338 a.n. FAIZAL LATUL sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2022 dari rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO ke ke rekening BCA nomor 1062133338 a.n. FAIZAL LATUL sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
288. 1 (satu) lembar fotokopi kuintansi (warna putih) Jakarta Auto Garage atas nama Mrs. RIRIS RISKI DIANA tertanggal 2 Agustus 2022, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian mobil Mc. Larent MP-4 12 C tahun 2013 warna kuning, Nopol B-1-STN;
289. 1 (satu) bundel dokumen *print out* Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Timothy Ivan Triyono dengan nomor rekening 3820080253 periode Januari 2022 s.d. Desember 2022;
290. 2 (dua) lembar *print out* foto dokumen Surat Jaksa Agung Muda Tipidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-1607./E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyerahan Tersangka dan barang bukti atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN;
291. 2 (dua) lembar *print out* foto dokumen Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor Print-2429/E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021;
292. 2 (dua) lembar *print out* foto dokumen Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Penunjukkan Jaksa

Halaman 50 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Nomor 2532/M.3.10/Eku.2/7/2021 tanggal 27 Juli 2021;

293. 15 (lima belas) lembar *print out* legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 3 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022;
294. 4 (empat) lembar *print out* legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 22 April 2022 s.d. 31 Desember 2022;
295. 2 (dua) lembar *print out* legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 11 April 2022 s.d. 31 Desember 2022;
296. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
297. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada HARDIANKO nomor rekening 6380193653 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada AGUSTINUS nomor rekening 2606888888 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
298. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima TAJI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
299. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima KENZO sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 51 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 11 (sebelas) lembar *print out* legalisir mutasi rekening Tahapan BCA nomor 04180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode bulan Maret 2022;
301. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 04355550 dengan nomor registrasi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jalan Petegogan I gg V Nomor 72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, tahun pembuatan 2022, nomor rangka JTMAA7BJ7N4024442, nomor mesin F33A0028421;
302. 1 (satu) lembar tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor B2135644, nomor polisi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jalan Petegogan I gg V Nomor 72 RT9/11 Jaksel, merek TOYOTA, tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, tahun pembuatan 2022, nomor rangka JTMAA7BJ7N4024442, nomor mesin F33A0028421;
303. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 1 April 2022 s.d. 31 Desember 2022;
304. 1 (satu) bundel fotokop legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 1 April 2022 s.d. 31 Desember 2022;
305. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022;
306. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 1 Januari 2022 s.d. 30 Desember 2022;
307. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 1 Januari 2022 s.d. 16 Desember 2022;
308. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. HARDIANKO, tempat tanggal lahir Medan, 26-01-1997, Laki-laki, alamat Jalan Karantina Nomor

Halaman 52 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 Medan, agama Budha, berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK 1271202601970001;

309. 2 (dua) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Marina Raya Rukan Cordoba Blok A Nomor 8, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Nomor 070622 PIK 1836330271B00010 tanggal 7 Juni 2022, 19:15:17 kepada HARDIANKO, 085207875656, Jalan Karantina Nomor 75 Medan 000/000 Glugur Barat II, Medan Timur, Kota Medan dengan kode valas SGDO, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1.000 (seribu), jumlah 2.000 (dua ribu) kurs Rp10.910,00 (sepuluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) jumlah Rp21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
310. 2 (dua) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Marina Raya Rukan Cordoba Blok A Nomor 8, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Nomor 210622 PIK 1934681726B000024 tanggal 21 Juni 2022, 12:48:37 kepada HARDIANKO, 085207875656, Jalan Karantina Nomor 75 Medan 000/000 Glugur Barat II, Medan Timur, Kota Medan dengan kode valas USKD1, keterangan valas DOLAR USD PEC 100 (seratus), jumlah 10.100 (sepuluh ribu seratus), kurs Rp14.750,00 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), jumlah Rp148.975.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
311. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Setiabudi Nomor 154 Bandung, nomor telepon 022-82068277, Bandung 24 September 2022, 11:46:53, Nomor Faktur 240922.STB642049667B000007, atas nama HARDIANKO nomor telepon 085207875656, dengan kode valas SGD0, jumlah 2.000 (dua ribu), kurs Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) jumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 53 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Setiabudi Nomor 154 Bandung, nomor telepon 022-82068277, Bandung 26 September 2022, 11:48:33, Nomor Faktur 260922.STB650645524S000005, atas nama HARDIANKO nomor telepon 085207875656, dengan kode valas SGD0, jumlah 2.000 (dua ribu), kurs Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) jumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
313. 1 (satu) bundel fotokopi LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, pihak pelapor PT BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, alasan pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. HARDIANKO;
314. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. DADAN TRI YUDIANTO, tempat tanggal lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki, alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jalan Mawar III, agama Islam, berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK 3210070705870001;
315. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 030922.MLW2139129473B000062 tanggal 3 September 2022, 15:31:48 kepada DADAN TRI YUDIANTO, 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jalan Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1.000 (seribu), jumlah 1.000 (seribu), kurs Rp11.030,00 (sebelas ribu tiga puluh rupiah), jumlah Rp11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);
316. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 250622.MLW103953863B000172 tanggal 25 Juni 2022, 10:15:52 kepada DADAN TRI YUDIANTO, 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jalan Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kode valas

Halaman 54 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD0, Keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 50.000 (lima puluh ribu), kurs Rp10.950,00 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), jumlah Rp547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

317. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 010622.MLW2139129473B000130 tanggal 1 Juni 2022, 06:48:32 kepada DADAN TRI YUDIANTO, 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jalan Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 1.000 (seribu), kurs Rp11.000.00 (sebelas ribu rupiah), jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
318. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 110522.MLW2139129473B000009 tanggal 11 Mei 2022, 19:33:54 kepada DADAN TRI YUDIANTO, 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jalan Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 15.000 (lima belas ribu), kurs Rp10.950,00; (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), jumlah Rp164.250.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
319. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 160322.MLW2139129473B000035 tanggal 16 Maret 2022, 12:08:05 kepada DADAN TRI YUDIANTO, 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jalan Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan, Kabupaten Bandung Jawa Barat, dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR USD PEC 100 (seratus) BAGUS/SERI L, jumlah 8.900 (delapan ribu sembilan ratus), kurs

Halaman 55 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.270,00 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
jumlah Rp127.003.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ribu rupiah);

320. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 290122.MLW1039053863B000015 tanggal 29 Januari 2022, 18:25:46 kepada DADAN TRI YUDIANTO, 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jalan Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 2.000 (dua ribu), kurs Rp10.650,00 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), jumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
321. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 070122.MLW110619335B000042 tanggal 7 Januari 2022, 14:27:06 kepada DADAN TRI YUDIANTO, 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jalan Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 6.000 (enam ribu), kurs Rp11.050,00 (sebelas ribu lima puluh rupiah), jumlah Rp66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
322. 1 (satu) bundel fotokopi formulir transaksi setara atau di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama *customer* DADAN TRI YUDIANTO, identitas KTP NIK 3210070705870001, Perum Dago Resort Pakar Jalan Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang ditandatangani oleh sdr. DADAN TRI YUDIANTO;
323. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading Jalan Raya Boulevard LA 4 Nomor 11 Jakarta 14240, dengan nomor

Halaman 56 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 4131113000 halaman 18/35 dan halaman 10/35, periode Maret 2022 s.d. Mei 2022;

324. 1 (satu) bundel fotokopi LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0, pihak pelapor PT BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, alasan pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. DADAN TRI YUDIANTO;
325. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. RIRIS RISKI DIANA, tempat tanggal lahir, Bandung 28-01-1992, perempuan, alamat KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, agama Islam, berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK 3204256801920004;
326. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 140922.MLW1039053863B000077 tanggal 14 September 2022, 13:13:44 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu), kurs Rp11.050,00 (sebelas ribu lima puluh rupiah), jumlah Rp386.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
327. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 100822.MLW110619335B000057 tanggal 10 Agustus 2022, 12:53:49 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 31.000 (tiga puluh satu ribu), kurs Rp11.050,00 (sebelas ribu lima puluh rupiah), Jumlah

Halaman 57 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

328. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 040822.MLW182028328B000009 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:54 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD1, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 100 (seratus) : 50 (lima puluh), jumlah 200 (dua ratus), kurs Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), jumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
329. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 040822.MLW1820283287B000008 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:16 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas MYR0, MYR1, keterangan valas Ringgit Malaysia PEC 100 (seratus) : 50 (lima puluh) : 10 (sepuluh) : 5 (lima), jumlah 350 (tiga ratus lima puluh), kurs Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah), jumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
330. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 300722.MLW1454732302B000163 tanggal 30 Juli 2022, 20:34:15 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 100.000 (seratus ribu), kurs Rp11.050,00 (sebelas ribu lima puluh rupiah), jumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 58 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 300722.MLW1454732302B000134 tanggal 30 Juli 2022, 12:55:26 kepada kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 16.000 (enam belas ribu), kurs Rp11.050,00 (sebelas ribu lima puluh rupiah), Jumlah Rp176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
332. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 080722.MLW1039053863B000059 tanggal 8 Juli 2022, 11:25:06 kepada kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 86.000 (delapan puluh enam ribu), kurs Rp11.050,00 (sebelas ribu lima puluh rupiah), jumlah Rp950.300.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
333. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 060722.MLW14547320302B000044 tanggal 6 Juli 2022, 10:44:43 kepada kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 5.000 (lima ribu), kurs Rp11.050,00 (sebelas ribu lima puluh rupiah), jumlah Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
334. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800,

Halaman 59 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 050722.MLW1454732302B000059 tanggal 5 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), Jumlah 5.000 (lima ribu), kurs Rp11.030,00 (sebelas ribu tiga puluh rupiah), jumlah Rp55.150.000,00 (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

335. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 010722.MLW10390538635B000054 tanggal 1 Juli 2022, 10:50:50 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 50.000 (lima puluh ribu), kurs Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), jumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

336. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 290622.MLW1039053863B000052 tanggal 29 Juni 2022, 10:42:39 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 55.000 (lima puluh lima ribu), kurs Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), jumlah Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah);

337. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 250622.MLW1454732302B000165 tanggal 25 Juni 2022, 08:30:03 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan

Halaman 60 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode valas SGD1, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 100 (seratus) : 50 (lima puluh), jumlah 200 (dua ratus), kurs Rp10.400,00 (sepuluh ribu empat ratus rupiah), jumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

338. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 250622.MLW145473020302B000164 tanggal 25 Juni 2022, 08:29:39 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 12.000 (dua belas ribu), kurs Rp10.970,00 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), jumlah Rp131.640.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
339. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 240622.MLW2139129473B000047 tanggal 24 Juni 2022, 09:13:25 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 2.000 (dua ribu), kurs Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), jumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah rupiah);
340. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 170622.MLW110619335B000034 tanggal 17 Juni 2022, 09:58:34 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 2.000 (dua ribu), kurs Rp11.050,00 (sebelas

Halaman 61 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima puluh rupiah), jumlah Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah rupiah);

341. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 170622.MLW1761905676B000018 tanggal 17 Juni 2022, 20:58:06 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 4.000 (empat ribu), kurs Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), jumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
342. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 110622.MLW1039053653B0000174 tanggal 11 Juni 2022, 10:50:58 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu), kurs Rp10.960,00 (sepuluh ribu sembilan ratus enam ribu), jumlah Rp383.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah rupiah) dan USD1, keterangan valas DOLAR USD PEC 100 (seratus) BAGUS/SERI L, jumlah 3.700 (tiga ribu tujuh ratus), kurs Rp14.570,00 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), jumlah Rp53.909.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
343. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 100622.MLW55972279B000074 tanggal 10 Juni 2022, 12:04:02 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan

Halaman 62 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 1.000 (seribu), kurs Rp10.970,00 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), jumlah Rp10.970.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

344. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 080622.MLW1039053863B000051 tanggal 8 Juni 2022, 10:08:49 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 55.000 (lima puluh lima ribu), kurs Rp10.920,00 (sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), jumlah Rp600.600.000,00 (enam ratus juta ratus enam ratus ribu rupiah);
345. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 070622.MLW1039053863B000049 tanggal 7 Juni 2022, 13:45:07 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD1, keterangan valas DOLAR USD PEC 100 (seratus) BAGUS/SERI L jumlah 100 (seratus), kurs Rp14.450,00; (empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) jumlah Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
346. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 070622.MLW1039053863B000048 tanggal 7 Juni 2022, 13:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD1, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC

Halaman 63 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) : 50 (lima puluh), jumlah 100 (seratus), kurs Rp10.400,00 (sepuluh ribu empat ratus rupiah), jumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

347. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 070622.MLW1039053863B000047 tanggal 7 Juni 2022, 13:42:43 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0; keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 38.000 (tiga puluh delapan ribu), kurs Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah), jumlah Rp414.200.000,00 (empat ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
348. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 070622.MLW1093856028B000012 tanggal 7 Juni 2022, 20:44:41 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 23.000 (dua puluh tiga ribu), Kurs Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah), jumlah Rp250.700.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah);
349. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 310522.MLW1039053863B000051 tanggal 31 Mei 2022, 11:06:59 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 45.000 (empat puluh lima ribu), kurs

Halaman 64 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.050,00 (sebelas ribu lima puluh rupiah), jumlah
Rp497.250.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah);

350. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 260522.MLW110619335B000057 tanggal 26 Mei 2022, 11:15:07 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 57.000 (lima puluh tujuh ribu), kurs Rp11.050,00 (sebelas ribu lima puluh rupiah), jumlah Rp629.850.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
351. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 260522.MLW110619335B000056 tanggal 26 Mei 2022, 11:14:57 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu) jumlah 10.000 (sepuluh ribu), kurs Rp11.050,00 (sebelas ribu lima puluh rupiah), jumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
352. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 140522.MLW109385602B000133 tanggal 14 Mei 2022, 19:15:06 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 17.000 (tujuh belas ribu), kurs Rp10.950,00 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), jumlah

Halaman 65 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp186.150.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

353. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 060422.MLW1761905676B000032 tanggal 6 April 2022, 08:48:09 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan kode valas SGD1, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 100 (seratus) : 50 (lima puluh), jumlah 14.000 (empat belas ribu), kurs Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
354. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 170222.MLW903856224B000036 tanggal 17 Februari 2022, 11:10:25 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan kode valas SGD1, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 100 (seratus) : 50 (lima puluh), jumlah 3.000 (tiga ribu), kurs Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), jumlah Rp32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
355. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 150222.MLW1761905676B000004 tanggal 15 Februari 2022, 15:24:50 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan kode valas USD1, keterangan valas DOLAR USD PEC 100 (seratus) BAGUS/SERI L, jumlah: 13.000 (tiga belas ribu), kurs Rp14.300,00 (empat belas ribu tiga ratus rupiah), jumlah Rp185.900.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 66 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 150122.MLW1761905676B000128 tanggal 15 Januari 2022, 10:45:57 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan kode valas SGD0, keterangan valas DOLAR SINGAPURA PEC 1000 (seribu), jumlah 5.000 (lima ribu), kurs Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah), jumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
357. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jalan Melawai Raya, telepon 021-7235800, Nomor 130822.MLW1761905676S000041 tanggal 13 Agustus 2022, 09:30:30 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan kode valas USD1, keterangan valas DOLAR USD PEC 100 (seratus) BAGUS/SERI L, jumlah 3.800 (tiga ribu delapan ratus), kurs Rp14.850,00 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah Rp56.430.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
358. 1 (satu) bundel fotokopi formulir transaksi setara atau di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama *customer* RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat oleh Sdri. RIRIS RISKI DIANA;
359. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU, PT Kelapa Gading, Jalan Raya Boulevard LA 4 Nomor 11 Jakarta 14240, dengan nomor rekening 4131113000 halaman 6/30 periode April 2022, 27/35, periode Mei 2022, 33/35, periode Mei 2022, 7/39, 15/39, 30/39, 36/39, periode Juni 2022, halaman 1/35, 5/35, periode Juli 2022;

Halaman 67 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. 1 (satu) bundel fotokopi LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, pihak pelapor PT BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, untuk RIRIS RISKI DIANA untuk transaksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
361. 1 (satu) bundel fotokopi LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, pihak pelapor PT BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, alasan pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. RIRIS RISKI DIANA;
362. 1 (satu) lembar *print out* foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) USD (10.000 USD X 3) @Rp14.420,00 (empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau total senilai Rp432.600.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) beserta kartu nama CNV Authorized Money Changer Pondok Indah;
363. 1 (satu) lembar *print out* asli Faktur Penjualan (Pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 (lima belas ribu) USD @Rp14.360,00 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau total senilai Rp215.400.000,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
364. 1 (satu) lembar *print out* asli Faktur Jual (Pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) USD @Rp14.995,00 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau total senilai Rp269.910.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
365. 1 (satu) lembar *print out* asli Faktur Jual (Pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor BTR010822.S0101 tanggal 1 Agustus 2022 sebanyak 20.200 (dua puluh ribu dua ratus) USD @Rp14.880,00 (empat belas ribu delapan ratus

Halaman 68 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah) atau total senilai Rp300.576.000,00 (tiga ratus juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

366. 1 (satu) lembar *print out* tindasan Faktur Beli (Penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 (lima belas ribu) USD @Rp14.830,00 (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) atau total senilai Rp222.450.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dokumen (Sprint.Sita/107/DIK.01.05.01/11/2022) TPK GAZALBA SALEH, dkk.;

367. 3 (tiga) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017, tentang Pengangkatan Hakim Agung;

368. 1 (satu) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175/KMA/KP.02.2/11/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Usulan Pemberhentian Sementara sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.;

369. 2 (dua) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.399.Kp.04.01.Th.2003 tanggal 5 Mei 2003, tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Status Calon Hakim dalam masa percobaan atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H.;

370. 3 (tiga) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.309.KP.04.02 Th 2004 tanggal 31 Maret 2004 beserta lampiran tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan Status Calon Hakim atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H.;

371. 3 (tiga) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 69 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3281/PAN/KP.04.5/11/2017 tanggal 13 Desember 2017, tentang Pengangkatan Hakim Yustisial pada Yang Mulia Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., atas nama PRASETIO NUGROHO S.H., M.kn.;

372. 3 (tiga) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329/KMA/SK/XI/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil/Hakim dari Jabatan Negeri Atas Sdr. PRASETIO NUGROHO, S.H., M.Kn., Hakim Madya Pratama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
373. 2 (dua) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama REDHY NOVARISZA;
374. 1 (satu) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/SEK/PNS.00.2/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jendral Badilmiltun Mahkamah Agung RI atas nama REDHY NOVARISZA;
375. 2 (dua) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan atas nama REDHY NOVARISZA;
376. 2 (dua) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1501A/SEK/Kp.I/SK/XI/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 70 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama ATMASARI, S.H., LL.M., nomor rekening 4381075286 periode Januari 2018 mulai tanggal 01/01 sampai dengan November 2022 tertanggal 30/11;
378. 4 (empat) lembar fotokopi yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi *Buy VIP Money Changer* Nomor 5503193 tanggal 28-04-2020 jam 09:51:48, dengan *customer* GAZALBA SALEH, S.H., M.H., berupa pembelian SGD10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore) senilai Rp108.300.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah), beserta bukti transfer ke nomor rekening 1190015046889 sejumlah Rp108.300.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah), lembar *Know Your Customer*, dan identitas berupa SIM;
379. 4 (empat) lembar fotokopi yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi *Buy VIP Money Changer* Nomor 5503453 tanggal 30-04-2020 jam 10:21:40, dengan *customer* GAZALBA SALEH berupa pembelian SGD294.000 (dua ratus sembilan puluh empat ribu dolar Singapura) senilai Rp3.126.690.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembelian SGD4.000 (empat ribu dolar Singapura) senilai Rp41.740.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), beserta bukti transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp3.126.690.000, (tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), lembar *Know Your Customer*, dan identitas berupa KTP;
380. 3 (tiga) lembar fotokopi yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi *Buy VIP Money Changer* Nomor 5504285 tanggal 11-05-2020 jam 14:19:50, dengan *customer* GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD200.000 (dua ratus ribu dolar Singapura) senilai Rp2.106.000.000,00 (dua miliar seratus enam juta rupiah), beserta bukti transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah

Halaman 71 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.106.000.000,00 (dua miliar seratus enam juta rupiah) dan lembar *Know Your Customer*;

381. 3 (tiga) lembar fotokopi yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa nota transaksi *Buy VIP Money Changer* Nomor 5508908 tanggal 03-07-2020 Jam 13:28:48, dengan *customer* GAZALBA SALEH, berupa pembelian USD6.300 (enam ribu tiga ratus dolar Amerika) senilai Rp91.665.000,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu) dan pembelian USD3.700 (tiga ribu tujuh ratus dolar Amerika) senilai Rp53.687.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu), beserta bukti transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp145.352.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan lembar *Know Your Customer*;
382. 3 (tiga) lembar fotokopi yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi *Buy VIP Money Changer* Nomor 5512606 tanggal 06-08-2020 jam 14:32:52, dengan *customer* GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD50.000 (lima puluh ribu dolar Singapura) senilai Rp534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta), beserta bukti transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta) dan lembar *Know Your Customer*;
383. 3 (tiga) lembar fotokopi yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi *Buy VIP Money Changer* Nomor 5515873 tanggal 10-09-2020 jam 13:42:27, dengan *customer* GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD25.000 (dua puluh lima ribu dolar Singapura) senilai Rp272.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), beserta bukti transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp232.250.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan lembar *Know Your Customer*;

Halaman 72 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-01.22-0000018, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR, dengan stempel PT ANNISA JAYA PERDANA, tanggal 10-02-2022, jumlah penghasilan bruto Rp22.260.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
385. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-02.22-0000018, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR, dengan stempel PT ANNISA JAYA PERDANA, tanggal 10-03-2022, jumlah penghasilan bruto Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
386. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-03.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR, dengan stempel PT ANNISA JAYA PERDANA, tanggal 10-04-2022, jumlah penghasilan bruto Rp16.840.000,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
387. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-04.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR, dengan stempel PT ANNISA JAYA PERDANA, tanggal 10-05-2022, jumlah penghasilan bruto Rp22.680.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
388. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-05.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR, dengan stempel PT ANNISA JAYA PERDANA,

Halaman 73 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10-06-2022, jumlah penghasilan bruto Rp19.460.000,00
(sembilan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

389. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-06.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR, dengan stempel PTANNISA JAYA PERDANA, tanggal 10-07-2022, jumlah penghasilan bruto Rp16.020.000,00 (enam belas juta dua puluh ribu rupiah);
390. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-07.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR, dengan stempel PT ANNISA JAYA PERDANA, tanggal 10-08-2022, jumlah penghasilan bruto Rp12.580.000,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
391. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-08.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR, dengan stempel PT ANNISA JAYA PERDANA, tanggal 10-09-2022, jumlah penghasilan bruto Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
392. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-09.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR, dengan stempel PT ANNISA JAYA PERDANA, tanggal 10-10-2022, jumlah penghasilan bruto Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
393. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-10.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An.,

Halaman 74 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR dengan Stempel PT ANNISA JAYA PERDANA, tanggal 10-11-2022, jumlah penghasilan bruto Rp26.380.000,00 (dau puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

394. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-11.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-12-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp26.280.000,00 dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
395. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor 1.3-12.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., identitas pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, nama YUDHI ISKANDAR, dengan stempel PT ANNISA JAYA PERDANA, tanggal 10-01-2023, Jumlah Penghasilan Bruto Rp21.786.500,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
396. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pension Atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala Nomor H.012000000103, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama Anri Febiarti, identitas pemotong pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 30-12-2022, jumlah penghasilan neto adalah Rp129.740.881,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
397. 1 (satu) lembar asli Daftar Potongan Pajak PPh Pasal 21 dari Honorarium Tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Wajib Pajak ANRI FEBIARTI, dr. Sp.An., NPWP 70.164.758.8-503.000, yang ditandatangani Sdr. IIM IBRAHIM selaku Kabag

Halaman 75 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RSUD Kota Bogor, jumlah gaji bruto saya pada tahun 2022 adalah Rp1.372.691.797,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

398. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000010, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 30-01-2022, jumlah penghasilan bruto Rp121.401.850,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
399. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000208, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 04-02-2022, jumlah penghasilan bruto Rp121.583.675,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
400. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000669, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 07-03-2022, jumlah penghasilan bruto Rp46.914.750,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
401. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000773, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor,

Halaman 76 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07-03-2022, jumlah penghasilan bruto Rp92.157.421,00 (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

402. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001086, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 05-04-2022, jumlah penghasilan bruto Rp113.076.400,00 (seratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
403. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001519, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 10-05-2022, jumlah penghasilan bruto Rp101.291.963,00 (seratus satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
404. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001923, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 06-06-2022, jumlah penghasilan bruto Rp58.723.025,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah);
405. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000002279, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 05-07-2022, jumlah penghasilan bruto Rp110.162.388,00

Halaman 77 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh juta seratu enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

406. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000002749, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 05-08-2022, jumlah penghasilan bruto Rp166.478.025,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);
407. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003093, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 05-09-2022, jumlah penghasilan bruto Rp109.236.350,00 (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
408. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003522, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 05-10-2022, jumlah penghasilan bruto Rp105.241.150,00 (seratus lima juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
409. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003844, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 04-11-2022, jumlah penghasilan bruto Rp114.328.000,00

Halaman 78 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

410. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000004047, NPWP 701647588503000, nama ANRI FEBIARTI, identitas pemotong Pajak NPWP Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, nama instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tanggal 05-12-2022, jumlah penghasilan bruto Rp112.096.800,00 (seratus dua belas juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
411. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.I.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-1-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, jumlah penghasilan bruto Rp14.097.682,00 (empat belas juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
412. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.II.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 28-II-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, jumlah penghasilan bruto Rp16.027.102,00 (enam belas juta dua puluh tujuh ribu seratus dua rupiah);
413. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.III.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-III-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, jumlah

Halaman 79 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bruto Rp16.776.516,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah);

414. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.IV.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-IV-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA jumlah penghasilan bruto Rp11.445.520,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
415. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.V.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-V-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA jumlah penghasilan bruto Rp4.575.090,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh rupiah);
416. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.VI.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-VI-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA jumlah penghasilan bruto Rp13.330.532,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
417. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.VII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-VII-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA jumlah

Halaman 80 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bruto Rp21.561.309,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah);

418. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.VIII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-VIII-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA jumlah penghasilan bruto Rp8.129.500,00 (delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
419. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.IX.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-IX-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA jumlah penghasilan bruto Rp12.093.850,00 (dua belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
420. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.X.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-X-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA jumlah penghasilan bruto Rp14.414.349,00 (empat belas juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
421. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.XI.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-XI-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA jumlah

Halaman 81 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bruto Rp43.927.750,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

422. 1 (satu) lembar *print out* Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Nomor 4.XII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, nama DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN., identitas pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, nama PT DIGA MITRA HUSADA, tanggal 30-XII-2022, dengan stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA jumlah penghasilan bruto Rp14.268.700,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
423. 1 (satu) lembar Sales Slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI, Ref. Nomor 00002, *date* 01-12-2020, *curr* USD, *amount* 1.000 (seribu), *exc. rate* Rp14.200,00 (empat belas ribu dua ratus rupiah) *equivalent* Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
424. 1 (satu) lembar Sales Slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI, Ref. Nomor 00002, *date* 22-01-2021, *curr* USD, *amount* 1.000 (seribu), *exc. rate* Rp14.090,00 (empat belas ribu sembilan puluh rupiah), *equivalent* Rp14.090.000,00 (empat belas juta sembilan puluh ribu rupiah);
425. 1 (satu) lembar bukti penukaran uang *Banknotes* Haji La Tunrung Star Group, *date* 22-8-2022, *foreign currency amount* USD 1.501 (seribu lima ratus satu) dengan nilai kurs saat itu Rp14.984,00 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga nilai total Rp22.490.984,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) *name/nama* AFFAN BAIHAQI, *phone* 085826324758;
426. 1 (satu) lembar bertuliskan *Reseller Mini Gold* Nomor 371107, tanggal 16-1-2021, nama dr. ANRI, total belanja emas Rp9.251.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 82 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. 1 (satu) lembar bertuliskan *Reseller Mini Gold* Nomor 371111, tanggal 19-06-2021, nama dr. ANRI, total belanja emas Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
428. 1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold Nomor Faktur 066801, tgl 18 bln 09 2021, nama pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An. alamat RSUD Bogor, total harga Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) *dealer* Aris Mugiono, *ID Reseller* MARNAH;
429. 1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold Nomor Faktur 066802, tgl 10 bln 12 2021, nama pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An. alamat Bogor, total harga Rp22.092.500,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) *dealer* Bogor, *ID Reseller* MARNAH;
430. 1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold Nomor Faktur 066813, tgl 25/2 bln 02 2022, nama pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp.An., alamat RSUD Bogor, total harga Rp27.348.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), *ID Reseller* MARNAH;
431. 1 (satu) buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama PRASETIO NUGROHO, 6301223420, Jalan Pamularsih Dalam Nomor 3, EMA. 1116653, KCP MAHKAMAH AGUNG;
432. 1 (satu) lembar *Proforma Invoice – Revised* 3 Discovery Kartika Plaza Hotel Bali senilai Rp92.713.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), yang ditujukan kepada Ms. Shella Setiani dari CTS Travel & Event Bandung, *RE for Group* Mahkamah Agung Republik Indonesia;
433. 1 (satu) bundel *Information Invoice* Mahkamah Agung Republik Indonesia;
434. 4 (empat) lembar Laporan Rekening Koran Bank Mandiri, nomor rekening 1450092071659 atas nama Discovery Kartika PI, tanggal periode 1 Mar 2022, 2 Mar 2022, 8 Maret 2022 dan 21 Maret 2022;

Halaman 83 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. 2 (dua) lembar *Rooming List Group* Mahkamah Agung dengan baris pertama tertulis Full Name Achmad Budi Santoso, *arrival* 11/03/22, *departure* 13/03/22, *room* 1030;
436. 6 (enam) lembar *copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 7453, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
437. 1 (satu) lembar *copy* warna dokumen KTP atas nama IKHSAN AR SP;
438. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01228 tanggal 3/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
439. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01223 tanggal 4/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
440. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01192 tanggal 10/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
441. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01172 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
442. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01174 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
443. 1 (satu) lembar Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung bulan Januari sampai dengan September 2022, yang ditandatangani asli oleh Dr. H. IYUS SURYANA, S.H., M.H.;
444. 1 (satu) lembar *print out* yang diparaf oleh C. Maulana “Sesuai kenyataan” berupa Rekapitulasi Penerimaan Honorarium PP82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Periode Januari – November 2022 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., senilai total Rp1.564.563.125,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
445. 1 (satu) lembar *print out* yang diparaf oleh C. Maulana “Sesuai kenyataan” berupa Rekapitulasi Penerimaan Honorarium PP82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Periode Januari – November 2022 atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H., M.Kn., senilai total Rp42.835.750,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 84 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 442 tanggal 8 Juni 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor 92/Tanjungrasa/2021 dengan luas 4.730 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) Kelurahan Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.;
447. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa Warkah Hak Milik Nomor 442 dengan nama pemohon DIANA SIREGAR, S.T., M.M., yang terletak di Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, berdasarkan Surat Ukur Nomor 92 tanggal 31-05-2021 seluas 4.730 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi);
448. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00056 berdasarkan Surat Ukur Nomor 307/Tanjung Rasa/1998 dengan luas 4.730 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) Kelurahan Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor atas nama DIANA SIREGAR, S.T., M.M., dan terdapat stempel Tidak Berlaku Lagi;
449. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa Peta Bidang Tanah Nomor 7022/2020 dengan Nomor Bidang 00796 yang terletak di Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tanggal 19 Oktober 2020, beserta Gambar Arsitektur dengan stempel PT GRIYAMADYA;
450. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana, Pidana Khusus, Ruang Sidang Ketua Majelis H-ASN (B-206) hari Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 10.00 WIB *reference* Nomor SIDHASN2020040606795623 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.;

Halaman 85 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. 1 (satu) lembar fotocopi yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana, Pidana Khusus, Ruang Sidang Ketua Majelis H-ASN (B-206) hari Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 11.00 WIB *reference* Nomor SIDHASN2020040104691718 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.;
452. 2 (dua) lembar fotocopi yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana, Pidana Khusus, Militer, Tim CB di Ruang Sidang Ketua Majelis HSST hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pukul 11.00 WIB *reference* Nomor SIDHSST2022030154540188 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis WIRYATMO LUKITO TOTOK, S.H., M.H.;
453. 1 (satu) bundel fotocopi yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Kasasi dari Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan Nomor Register 328K/PID.SUS/2022, Klasifikasi Korupsi, beserta *Advisblaad* Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.;
454. 1 (satu) bundel fotocopi yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 2022 Nomor Putusan 328K/PID.SUS/2022 dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF;
455. 1 (satu) bundel fotocopi yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Kasasi dari Terdakwa Edhy Prabowo dengan Nomor Register 942K/PID.SUS/2022, Klasifikasi Korupsi, beserta *Advisblaad* Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.;
456. 1 (satu) bundel fotocopi yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 2022 Nomor Putusan 942K/PID.SUS/2022 dengan Terdakwa EDHY PRABOWO;

Halaman 86 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. 1 (satu) bundel fotocopi yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Jafar Abdul Gaffar dengan Nomor Register 109 PK/PID.SUS/2020, Klasifikasi Pencucian Uang, beserta *Adviesblad* Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.;
458. 1 (satu) bundel fotocopi yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 15 April 2020 Nomor Putusan 109 PK/PID.SUS/2020 dengan Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR;
459. 1 (satu) lembar fotocopi rekening koran Bank BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama Muhammad Kharrazi nomor rekening 1991031249 periode 17 Februari 2022 dengan nilai Kredit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
460. 2 (dua) lembar *copy* dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS tanggal 6 Agustus 2021 USD6.000 (enam ribu dolar Amerika) dan USD CAP 1.200 (seribu dua ratus) ke dalam Rupiah total Rp103.404.000,00 (seratus tiga juta empat ratus empat ribu rupiah) dan SGD20.000 (dua puluh ribu dolar Singapura) ke dalam Rupiah sejumlah Rp221.400.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) atas nama IKHSAN AR SP;
461. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 16 Agustus 2021 SGD16.000 (enam belas ribu dolar Singapura) ke dalam Rupiah sejumlah Rp176.960.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama IKHSAN AR SP;
462. 2 (dua) lembar *copy* dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 2 November 2021 USD14.900 (empat belas ribu sembilan ratus dolar Amerika) ke dalam Rupiah sejumlah Rp212.325.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan SGD3.000 (tiga ribu dolar Singapura) ke dalam Rupiah sejumlah Rp33.450.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama IKHSAN AR SP;

Halaman 87 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463. 3 (tiga) lembar print out “RUNDOWN MAJELIS SST MAHKAMAH AGUNG GOES TO BALI 11-13 MARET 2022;
464. 1 (satu) lembar *print out INVOICE* CTS Travel&Event Nomor 0078381, *date* 2 Maret 2022, to MAHKAMAH AGUNG-INDONESIA (U/P IBU RETNO MURNI SUSANTI);
465. 1 (satu) lembar *print out screen capture* bukti transfer tujuan SHELLA SETIANI pada BANK BSI dengan pengirim SRI ENDANG TEGUH ASMARANI, *screen capture* bukti transfer BANK BCA dengan keterangan “bayar EO dr isti MA”, dan foto bukti setoran BANK BCA dengan nama penyeter RANI dan ISTIQOMAH;
466. 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH DR pada nomor rekening 00020149094 periode 30/04/2020 sampai dengan 25/02/2021;
467. 4 (empat) lembar *print out* mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH DR nomor rekening 00020149094 periode 30/04/2020 sampai dengan 25/02/2021 berupa format excel tanpa saldo;
468. 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH, S.H., M.H., nomor rekening 04370736630 periode 03/01/2017 sampai dengan 05/08/2019;
469. 7 (tujuh) lembar fotocopi dokumen yang telah dilegalisir oleh Sdri. DEWI MARIANA pada tanggal 15 Februari 2023 terdiri atas:
 - a. Faktur beli Valas Dolar Singapore Nomor MLW170222.B0188 tanggal 17 Februari 2022 beserta Formulir Transaksi EDD tanggal 17 Februari 2022 sebesar SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Singapura) dengan kurs Rp10.750,00 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total Jumlah Rp1.614.000.000 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah);
 - b. Fotocopi KTP atas nama MUHD KHARRAZI;

Halaman 88 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
470. 1 (satu) lembar fotocopi dokumen faktur beli Valas Dolar Singapura Nomor GM070322.B0006 tanggal 7 Maret 2022 sebesar SGD6.000 (enam ribu dolar Singapura) dengan kurs Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) total jumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening BCA Nomor Rekening 6815529018 atas nama MUHD KHARRAZI dengan bukti transfer terlampir dan telah dilegalisir oleh Sdri. DEWI MARIANA pada tanggal 15 Februari 2023;
471. 1 (satu) lembar panjang *print out* stempel basah “HISTORY KENDARAAN UNTUK CUSTOMER” nomor polisi B 15 ABA, nomor *chasis* JTNGF3DH0L8027005, nomor mesin 2AR 2378205, tipe New Alphard 2.5 G A/T 2020, nama EDY ILHAM SHOOLEH;
472. 1 (satu) lembar *print out* foto *screenshot* Whatsapp dengan Bu Nesha tanggal 22 Juli 2021 yang diperoleh dari *handphone* Samsung Galaxy Note-8 milik KIKY SAEPUDIN, dan telah diberi paraf oleh KIKY SAEPUDIN;
473. 1 (satu) bundel fotokopi yang terdapat stempel dan tandatangan basah Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Oktober 2019 berupa Memori Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, di atas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office;
474. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus H. JAFAR ABDUL GAFFAR Nomor 037/SK-PID-PK/AA&Co/IX/2019 tanggal 9 September

Halaman 89 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 kepada ARSYAD ARSYAD & Co Law Office, dan terdapat stempel basah Pengadilan Negeri Samarinda;

475. 1 (satu) bundel fotokopi Kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam Persidangan Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/AKTA.PID.B/2019/PN.SMR tanggal 12 Desember 2019, dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, di atas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office;
476. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana tanggal 3 Desember 2019 dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, di atas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office;
477. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Sertifikat Hak Miliki (SHM) Nomor 442 Jawa Barat, Bogor, Tanjungsari, Tanjungrasa, atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dokumen terkait lainnya;
478. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 16/06/2021 Notaris R. Tunggul Nirboyo;
479. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Akta Jual Beli (AJB) Nomor 34/2021 PPAT R. Tunggul Nirboyo, S.H., Sp.N.;
480. 1 (satu) bundel salinan asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 27 Juli 2022 Pihak I Tuan MUHD. KHARRAZI, Pihak II Tuan Doktor GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Notaris&PPAT R. Tunggul Nirboyo, S.H.,Sp.N.;

Halaman 90 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. 1 (satu) bundel salinan asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 10/2022 PPAT FIRDAUS MUHAMMAD, S.H., M.Kn.;
482. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7453/Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;
483. 3 (tiga) lembar *print out* warna SSPD-BPHTB nama wajib pajak DR. GAZALBA SALEH, S.H.,M.H.;
484. 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan tanggal 23 Maret 2022 dengan nama wajib pajak MUHD. KHARRAZI;
485. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 dengan nama wajib pajak MUHD. KHARRAZI beserta satu lembar *print out* info tunggakan;
486. 1 (satu) lembar asli dokumen *receipt* pembelian Valas di HARGA KURS (PT SUGI INTERNASIONAL VALAS) Cabang Jakarta tanggal 7 April 2022 atas nama REDHY NOVARISSA untuk pembelian mata uang SGD sebesar SGD3000 (tiga ribu dolar Singapura) senilai Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh rupiah);
487. 1 (satu) lembar asli dokumen *receipt* pembelian Valas di HARGA KURS (PT SUGI INTERNASIONAL VALAS) Cabang Jakarta tanggal 7 April 2022 atas nama YUNIANI DEWI untuk pembelian mata uang SGD sebesar SGD8500 (delapan ribu lima ratus dolar Singapura) senilai Rp89.675.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
488. 3 (tiga) lembar fotocopi Surat BNI Syariah Nomor BHR/2019/00060/R, hal Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 4 Februari 2019, Kepada PRASETIO NUGROHO TEGAL LEGA RT 01/RW 01 KELURAHAN TEGAL LEGA, KECAMATAN KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditandatangani oleh IMAM SAMEKTO Pgs. Pemimpin PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;

Halaman 91 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. 4 (empat) lembar fotocopi Surat BNI Syariah Nomor BHR/2019/00069/R, hal Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 7 Februari 2019, Kepada PRASETIO NUGROHO TEGAL LEGA RT 01/RW 01, KELURAHAN TEGAL LEGA, KECAMATAN KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditandatangani oleh ASEP MULYADI *Branch Manager* PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
490. 4 (empat) lembar fotocopi Surat BNI Syariah Nomor BHR/2019/00096/R, hal Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 20 Februari 2019, Kepada ANRI FEBIARTI TEGAL LEGA RT 01/RW 01 KELURAHAN TEGAL LEGA, KECAMATAN KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditandatangani oleh ASEP MULYADI Pemimpin PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
491. 4 (empat) lembar fotocopi Surat BNI Syariah Nomor BHR/2019/00097/R, hal Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 20 Februari 2019, Kepada ANRI FEBIARTI TEGAL LEGA RT 01/RW 01 KELURAHAN TEGAL LEGA, KECAMATAN KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditandatangani oleh ASEP MULYADI Pemimpin PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
492. 3 (tiga) lembar fotocopi Akta Jual Beli Nomor 06/2019 Lembar Salinan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IZZAR MAISYAH RAHMA, S.H., M.Kn.;
493. 14 (empat belas) lembar fotocopi Perjanjian Kerjasama Pembangunan Unit LAVAYA PREMIUM RESIDENCE Nomor 168/PKS-LAVAYA/PBB/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan 1 (satu) lembar fotocopi Jadwal Pembayaran Nomor Sp SP/SU-0242 yang ditandatangani oleh RAYMON GUNAWAN Direktur PT PROPERTI BALI BENOA PIHAK PERTAMA dan ANRI FEBIARTI, DR PIHAK KEDUA;
494. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT Amanah Indonesia Realty yang ditandatangani T FADHIL ARUNA Qq PT AMANAH

Halaman 92 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA REALTI yang membuat pernyataan dan PRASETIO N yang menerima pernyataan, beserta 6 (enam) lembar fotocopi lampiran dan 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pesanan Unit (SPU) De Kost Indonesia Nomor SPU 00234/SPU-MKT/20, yang ditandatangani PRASETIO N pemesan, ARDIANSYAH sales tanggal 1 Desember 2021;

495. 2 (dua) lembar fotocopi dokumen BPKB Nomor R-01033622, nama pemilik ANRI FEBIARTI;
496. 2 (dua) lembar fotocopi dokumen BPKB Nomor Q-05928028, nama pemilik PRASETIO NUGROHO;
497. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:
 - Bukti transaksi Bank BRI 21 Desember 2020 16:58:04 transfer IDR9.474.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sumber dana 038701027725502, rekening tujuan BRI-042801027132509, nama pemilik rekening tujuan DANI HENDARLIN, deskripsi mas;
 - Bukti transaksi Bank Mandiri Syariah, tanggal transaksi 9 Januari 2021 11:18:46, pengirim ASRI HARYANTI, ke rekening 042801027725502, Bank penerima Bank BRI, penerima DANI HENDARLIN, jumlah Rp4.688.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) keterangan Antam;
 - Bukti transaksi Bank BJB transfer – antar bank, tanggal 16/01/2021 16:48:26 nomor rekening tujuan 042801027725502, nama rekening tujuan DANI HENDARLIN, jumlah transfer Rp9.251.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
498. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:
 - Bukti transaksi BRImo, tanggal 7 Feb 2021, 09:49:03, nomor referensi 217422920083;
 - Bukti transfer ATM Bank Rakyat Indonesia, tanggal 01/03/21, waktu 16:13:38, nomor referensi 01358, jumlah Rp8.961.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 93 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transaksi BRImo, tanggal 2021-03-09, 11:36:46, nomor referensi 218688671774;
499. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:
- Bukti transaksi Bank BJB transfer – antar bank, tanggal 22/03/2021 11:07:48 nomor rekening tujuan 0882856591, nama rekening tujuan DANI HENDARLIN 123, jumlah transfer Rp9.071.000,00 (sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Bukti transfer ATM Bank Rakyat Indonesia, nomor referensi 318, jumlah Rp8.871.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
500. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat bukti transaksi Bank BJB transfer – antar bank, tanggal 13/04/2021 13:52:44 nomor rekening tujuan 042801027132509, nama rekening tujuan DANI HENDARLIN 123, jumlah transfer Rp8.993.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
501. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:
- Bukti transaksi BRImo, tanggal 2021-05-08, 14:15:07, nomor referensi 221808255746;
 - Bukti transaksi BRImo, tanggal 2021-06-19, 13:40:52, nomor referensi 423684699120;
502. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:
- Bukti transaksi link RSUD KOTA BOGOR, nomor rekord 5143, nama pengirim ANRI FEBIARTI, nama penerima EKA WIDYANINGSIH, rekening tujuan 038701018484509, jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bukti transaksi link RSUD KOTA BOGOR, 30/07/20, nomor rekord 5145, nama pengirim 002, nama penerima EKA WIDYANINGSIH, rekening tujuan 038701018484509, jumlah Rp5.818.500,00 (lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
503. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:
- Bukti transaksi link BGR RS KARYA BAKTI, 09/01/20, nomor rekord 2549, nama penerima EKA WIDYANINGSIH, rekening

Halaman 94 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan 038701018484509, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bukti transaksi link BGR RS ANISAMAYOROKING, nomor rekord 3137, nama penerima EKA WIDYANINGSIH, rekening tujuan 038701018484509, jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

504. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi link BGR RS KARYA BAKTI, 09/01/20, nomor rekord 2547, nama penerima EKA WIDYANINGSIH, rekening tujuan 038701018484509, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti transaksi transfer ATM Bersama, 04/09/20, kepada Bank BRI, nama EKA WIDYANINGSIH, rekening 038701018484509, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

505. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi link transfer ATM, 04/09/20, 11:17:28, kepada Bank BRI, nama EKA WIDYANINGSIH, rekening 038701018484509, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti transaksi Bank BRI tanggal 31 Desember 2020 16:49:38 transfer IDR 18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sumber dana 038701027725502, rekening tujuan BRI-038701018484509, nama pemilik rekening tujuan EKA WIDYANINGSIH, deskripsi emas;

506. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi Bank BRI tanggal 4 Januari 2021 18:52:26 transfer IDR 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana 038701027725502, rekening tujuan BRI-038701018484509, nama pemilik rekening tujuan EKA WIDYANINGSIH, deskripsi utang emas;
- Bukti transaksi BRI mo, tanggal 2021-01-22, 14:39:30, nomor referensi 216804438501;

507. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

Halaman 95 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Bank Mandiri Syariah, nomor transaksi FT210065VMYB, tanggal transaksi 6 Januari 2021 13:40:46, pengirim ANRI FEBIARTI DR, ke rekening 7112149206, bank penerima BSM, penerima EKA WIDYANINGSIH, jumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), keterangan emas;
- Bukti transaksi Bank BJB transfer – antar bank, tanggal 03/05/2021 12:20:43 nomor rekening tujuan 7112591324, nama rekening tujuan SRI PURBASARI, jumlah transfer Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT221036GF44, tanggal transaksi 13 April 2022 12:58:40, ke rekening 7112149206, bank penerima BSI, penerima EKA WIDYANINGSIH, jumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

508. 1 (satu) lembar print out yang terdapat:

- Bukti transaksi BRImo, tanggal 10 Mei 2021, 13:13:47, nomor referensi 221904332824;
- Bukti transaksi BRImo, tanggal 2021-06-02, 09:51:14, nomor referensi 422882733393;

509. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat bukti transaksi Bank BJB transfer – antar bank, tanggal 16/06/2021 15:44:28 nomor rekening tujuan 038701009106504, nama rekening tujuan SRI PURBASARI, jumlah transfer Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);

510. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT21261M73XL, tanggal transaksi 18 September 2021 14:07:29, ke rekening 038701009106504, bank penerima Bank BRI, penerima SRI PURBASARI, jumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), keterangan emas;

Halaman 96 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT21263927Z6, tanggal transaksi 20 September 2021 18:56:57, ke rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, penerima SRI PURBASARI, jumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
512. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:
- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT21279MM7Z0, tanggal transaksi 6 Oktober 2021 12:51:08, ke rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, penerima SRI PURBASARI, jumlah Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah), keterangan emas;
 - Bukti transaksi transfer antar bank dari Bank BJB nomor rekening 0064050877100, nama ANRI FEBIARTI jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7112591324, nama SRI PURBASARI;
513. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:
- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT212898VCMZ, tanggal transaksi 16 Oktober 2021 13:32:39, ke rekening 7112591324, bank penerima BSI, penerima SRI PURBASARI, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT21289XRWSQ, tanggal transaksi 16 Oktober 2021 12:51:08, ke rekening 7112591324, bank penerima BSI, penerima SRI PURBASARI, jumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), keterangan emas;
514. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat bukti transaksi Bank BJB transfer – antar bank, tanggal 23/10/2021 20:43:09 nomor rekening tujuan 7112591324, nama rekening tujuan SRI PURBASARI, jumlah transfer Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
515. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

Halaman 97 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 09/11/2021 14:38:47 nomor rekening tujuan 7112591324, nama rekening tujuan SRI PURBASARI, jumlah transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 09/11/2021 14:41:32 nomor rekening tujuan 7112591324, nama rekening tujuan SRI PURBASARI, jumlah transfer Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
516. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT2131331R7Y, tanggal transaksi 9 November 2021 14:43:39, ke rekening 7112591324, bank penerima BSI, penerima SRI PURBASARI, jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
517. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:
- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 17/11/2021 13:20:55 nomor rekening tujuan 7401080981, nama rekening tujuan SRI PURBASARI, jumlah transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bukti transaksi tanggal 11/17/21, waktu 16:47, terminal S1AWKCCI, ke Bank BCA, nama SRI PURBASARI, nomor rekening 7401080981, jumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
518. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 18/03/2022 00:19:54 nomor rekening tujuan 7401080981, nama rekening tujuan SRI PURBASARI, jumlah transfer Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
519. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:
- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 28/09/2022 15:13:38 nomor rekening tujuan 7401080981, nama rekening tujuan SRI PURBASARI, jumlah transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 98 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transaksi BRImo, tanggal 2021-06-10, 13:20:22, nomor referensi 423280507347;

520. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 29/09/2022 08:33:00 nomor rekening tujuan 7401080981, nama rekening tujuan SRI PURBASARI, jumlah transfer Rp38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bukti transaksi transfer – antar BJB, tanggal 09/12/2021 14:38:38 nomor rekening tujuan 0074262740101, nama rekening tujuan MARNAH, jumlah transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

521. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi Bank BJB transfer – antar bjb, Tanggal 16/09/2021 13:48:29 nomor rekening tujuan 0074262740101, nama rekening tujuan MARNAH, jumlah transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti transaksi transfer antar bank melalui Prima nomor transaksi FT212590Q0HR, tanggal transaksi 16 September 2021, 13:50:15, ke rekening 0074262740101, bank penerima Bank Jabar, penerima MARNAH, jumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

522. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 17/12/2021 07:53:14 nomor rekening tujuan 1120823497, nama rekening tujuan ARIS MUGIONO, jumlah transfer Rp6.922.500,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bukti transaksi transfer – antar BJB, tanggal 09/12/2021 14:38:38 nomor rekening tujuan 0074262740101, nama rekening tujuan MARNAH, jumlah transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT21343KXFRC, tanggal transaksi 9 Desember 2021 14:40:26, ke rekening 1201181180500, bank penerima Bank

Halaman 99 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, penerima MARNAH, jumlah Rp2.092.500,00 (dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), keterangan emas;

523. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT220561Q3D8, tanggal transaksi 25 Februari 2022 15:06:41, ke rekening 1120823497, bank penerima BSI, penerima ARIS MUGIONO, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), keterangan beli emas;
- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT22056306P6, tanggal transaksi 25 Februari 2022 14:23:18, ke rekening 7185867727, bank penerima BSI, penerima MARNAH, jumlah Rp7.348.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) keterangan emas;
- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT22057XBK84, tanggal transaksi 26 Februari 2022 05:23:54, ke rekening 1120823497, bank penerima BSI, penerima ARIS MUGIONO, jumlah Rp7.048.000,00 (tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah), keterangan bayar emas;
- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 01/03/2022 19:39:09 nomor rekening tujuan 7185867727, nama rekening tujuan MARNAH, jumlah transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

524. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT22060L3GW6, tanggal transaksi 1 Maret 2022 19:41:19, ke rekening 7185867727, bank penerima BSI, penerima MARNAH, jumlah Rp3.092.500,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), keterangan emas;
- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT22060Y26VP, tanggal transaksi 1 Maret 2022 19:49:53, ke rekening 1120823497, bank penerima BSI, penerima ARIS MUGIONO, jumlah Rp20.000.000,00 (dua

Halaman 100 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), keterangan bayar emas 25 (dua puluh lima) gram;

- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 08/03/2022 14:22:49 nomor rekening tujuan 7185867727, nama rekening tujuan MARNAH, jumlah transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

525. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT2206730JX8, tanggal transaksi 8 Maret 2022 22:11:31, ke rekening 7185867727, bank penerima BSI, penerima MARNAH, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti transaksi transfer Bank Syariah Indonesia nomor transaksi FT220673HK1J, tanggal transaksi 8 Maret 2022 14:23:59, ke rekening 7185867727, bank penerima BSI, penerima MARNAH, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti transaksi transfer – antar BJB, tanggal 09/03/2022 06:41:58 nomor rekening tujuan 0074262740101, nama rekening tujuan MARNAH, jumlah transfer Rp8.285.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

526. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 09/12/2021 15:11:00 nomor rekening tujuan 1120823497, nama rekening tujuan ARIS MUGIONO, jumlah transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 10/12/2021 08:18:04 nomor rekening tujuan 1120823497, nama rekening tujuan ARIS MUGIONO, jumlah transfer Rp3.997.500,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bukti transaksi Bank BRI transfer ATM, kepada Bank Syariah Indonesia, nama ARIS MUGIONO, rekening 1120823497, jumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 101 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi transfer – antar BJB, tanggal 16/12/2021 13:34:05 nomor rekening tujuan 0074262740101, nama rekening tujuan MARNAH, jumlah transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bukti transaksi transfer – antar BJB, tanggal 16/12/2022 13:35:03 nomor rekening tujuan 0074262740101, nama rekening tujuan MARNAH, jumlah transfer Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

528. 1 (satu) lembar *print out* yang terdapat:

- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 16/12/2021 13:40:46 nomor rekening tujuan 1120823497, nama rekening tujuan ARIS MUGIONO, jumlah transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti transaksi transfer – antar bank, tanggal 16/12/2021 13:45:56 nomor rekening tujuan 1120823497, nama rekening tujuan ARIS MUGIONO, jumlah transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

529. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-6891-WYM dengan nama pemilik EDY ILHAM SHOOLEH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB;

530. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama EDY ILHAM SHOOLEH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674050804100149;

531. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan PT Batavia Bintang Berlian Nomor 132255 tanggal 6 Agustus 2020 dengan data konsumen atas nama EDY ILHAM SHOOLEH;

532. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Jalan PT Batavia Bintang Berlian Nomor 20SJ01021969/SJ/VIII/2 tanggal 6 Agustus 2020 kepada EDY ILHAM SHOOLEH dengan nomor telepon 082233992264;

Halaman 102 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. 1 (satu) lembar fotokopi warna Faktur Kendaraan Bermotor PT Yamaha Indonesia Motor MFG nomor faktur 00039/BH/JACB25-2080 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH;
534. 1 (satu) lembar Rekening Giro BCA Batavia Bintang Berlian PT, nomor rekening 7480672636 periode 05/08/2020 s.d. 06/08/2020;
535. 1 (satu) lembar fotokopi Penyerahan BPKB Nomor Q-01074828 ke *customer* tanggal 24 Oktober 2020 atas nama *supplier* EDY ILHAM SHOOLEH;
536. 5 (lima) lembar fotokopi Catatan Pembelian Toko Ultima Glass yang ditandatangani pada pojok kanan atas oleh MELVIN INDRIYANI SUHENDRA;
537. 1 (satu) lembar *print out* transaksi keuangan pada Bank BCA dengan rekening bank BCA nomor rekening 3506588883 atas nama MELVIN INDRIYANI SUHENDRA yang ditandatangani oleh MELVIN INDRIYANI SUHENDRA;
538. 1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK nomor rekening 319-3036844 periode 11/03/2020 dengan keterangan setoran tunai Edy Ilham pelunasan pembelian 1 (satu) unit Alphard Tahun 2020 warna hitam a.n. EDY ILHAM SHOOLEH senilai Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) beserta tindisan kuitansi nomor T152-109902 tanggal 11.03.2020;
539. 1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa mutasi rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK nomor rekening 319-3036844 periode 04/03/2020 dengan keterangan KR otomatis Llg-Mandiri GAZALBA SALEH EDY ILHAM SHOOLEH transfer e-banking senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta tindisan kuitansi nomor T152-109837 tanggal 05.03.2020;
540. 1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa Laporan Kas/Bank

Halaman 103 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian, *Cash on Hand* tanggal 09.03.2020 jam 16.31 TSO Sudirman berupa penerimaan J. pembayaran Toyota-A/N EDY ILHAM senilai Rp896.100.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) beserta tindisan kuitansi nomor T152-109866 tanggal 09.03.2020;

541. 1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T152-2020000479 tanggal 11.03.2020 kepada EDY ILHAM SHOOLEH atas 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T, tipe AL30GA/T20/2020, warna *black*;
542. 1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa tanda terima BPKB Nomor T152-2020000001 tanggal 28.07.2020, dengan nomor BPKB Q-00691168 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH dan nomor polisi B-15-ABA;
543. 1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa Surat Pesanan Kendaraan Nomor T152-46350 tanggal 3.3.2020 dengan nama pemesan EDY ILHAM SHOOLEH berupa 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T (2020) tipe AL30GA/T20 warna hitam senilai Rp1.079.600.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdapat catatan HAKIM AGUNG MA;
544. 1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa Faktur Kendaraan Nomor T152-2020000376 tanggal 11.03.2020 atas 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T (2020) tipe AL30GA/T20 warna hitam, nomor rangka JTNGF3DH0L8027005, nomor mesin 2AR 2378205, nomor polisi B-15-ABA senilai Rp1.079.600.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
545. 1 (satu) bundel laporan hasil ekstraksi forensik yang berasal dari *handphone* Xiaomi Pocophone X3 nomor IMEI1 867809052783087 milik RANDI HIDAYAT dan terdapat paraf RANDI HIDAYAT, berupa:

Halaman 104 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil tangkapan layar *chat* Whatsapp *cust* Gazalba Saleh Alphard dengan nomor handphone +62818764364 tanggal 24 Februari 2020 s.d. 20 Februari 2022;
 - b. Hasil tangkapan layar *chat* Whatsapp Munir *driver* Pak Gazalba dengan nomor handphone +6281514458709 tanggal 17 Maret 2020 s.d. 11 Februari 2021;
 - c. Foto dari Whatsapp dengan *cust* Gazalba Saleh Alphard yang berisi bukti setoran Bank Mandiri, bukti setoran Bank BCA dan foto plat B-15-ABA dan STNK;
546. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran tunai Bank BSI, tanggal 10 Agustus 2021, nomor refferensi FT21222Z0FGP dengan teller NURINDAH ADELIA;
547. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Syariah Indonesia, tanggal 11/10/2021, penerima nama PRASETIO NUGROHO, nomor rekening 6301223420, Bank BSI, jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sumber dana transaksi tunai/cash, yang distempel Bank BSI;
548. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Syariah Indonesia, tanggal 10-12-2021, penerima nama PRASETIO NUGROHO, nomor rekening 6301223420, Bank BSI, jumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) sumber dana transaksi tunai/cash, yang distempel Bank BSI;
549. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran tunai Bank BSI, tanggal 26 Januari 2022, nomor refferensi TT22026DWGPD;
550. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran tunai Bank BSI, tanggal 20 April 2022, nomor refferensi TT22110SY7H5;
551. 6 (enam) lembar *print out e-statement* transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang terdapat tulisan setoran tunai distempel sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh CHIKARISTA IRFANGI;
552. 5 (lima) lembar *print out e-statement* transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang

Halaman 105 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan pemindahbukuan 1 (satu), distempel sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh CHIKARISTA IRFANGI;

553. 5 (lima) lembar *print out e-statement* transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang terdapat tulisan pemindahbukuan 2 (dua), distempel sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh CHIKARISTA IRFANGI;

554. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotokopi ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0288 tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan Surat Ukur Nomor 02179/Tanjungbarat/2020 tanggal 20 November 2020 dengan luas 503 M² (lima ratus tiga meter persegi) Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.;

555. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotokopi ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0288 tanggal 27 Mei 1987 dengan alamat Jalan Swadaya II Nomor 45 RT 01 RW 08 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3771/1987 tanggal 3 Maret 1987 dengan luas 503 M² (lima ratus tiga meter persegi) Desa Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.;

556. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotokopi ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Akta Jual Beli Nomor 01/2020 tanggal 20 Juni 2020 Notaris PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum., antara NORMAWATI IBRAHIM selaku penjual dan DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., selaku pembeli;

ELEKTRONIK (Sprin.Sita/102/DIK.01.05/01/09/2022) TPK THEODORUS YOSEP PARERA, DKK.;

557. 1 (satu) *handphone* merek Apple Iphone 13 Pro, model A2638, 128GB, *grey*, SN MQYMX6YX77, di dalamnya terdapat *simcard* Telkomsel, kode 6210 0010 3200 2209 01. Beserta data elektronik di dalamnya;

Halaman 106 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 1 (satu) *handphone* merek Apple Iphone XR, model A2105, 64GB, putih, SN FFWZV0Y2KXK2. Di dalamnya terdapat *simcard* Telkomsel, kode 6210 0831 2500 2229 00. Beserta data elektronik di dalamnya;

559. 1 (satu) *handphone* merek Apple Iphone 7 Plus, model A1661, 128GB, hitam, SN F2LT2DX1HFXW. Di dalamnya terdapat *simcard* Telkomsel, kode 6210 0878 7298 8894 00. Beserta data elektronik di dalamnya;

Barang bukti nomor 108 (seratus delapan) sampai dengan barang bukti nomor 559 (lima ratus lima puluh sembilan) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

560. 1 (satu) buah *handphone* iPhone 13, nomor model MNGK3PA/A, SN CKJV9WMVYM, kapasitas 128 GB, nomor WhatsApp 0823-2501-8715, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 0331 0000 0003 4480;

Terhadap barang bukti nomor urut 560 (lima ratus enam puluh) telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama DESY YUSTRIA;

561. 1 (satu) buah *flashdisk* merek HP warna putih-biru dengan kode v178b;

562. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model SM-F926B/DS, SN RRCRC005T1Z, kapasitas 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 6210 0213 6295 1352 00;

563. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A53 5G, SN RRCT300GAYF, 128GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 2122 5341, beserta data elektronik di dalamnya;

564. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A11, SN R9RN801TW5A, 32GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 2253 7693, beserta data elektronik di dalamnya;

565. 1 (satu) buah *handphone* iPhone 13 Pro, nomor model NME33ID/A, SN QT210G51W0, kapasitas 256 GB, Nomor

Halaman 107 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp 0813-5599-1244, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 0325 0000 0021 ****;

566. 1 (satu) *handphone* Iphone 8 Plus, model MQ8N2PA/A, *serial number* C39VPA4RJCM4, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Telkomsel, kode belakang kartu 0525 0000 0352 5033;
567. 1 (satu) *handphone* Redmi Note 9 Pro, model M2003J6B2G, *serial number* f3783e2b, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Telkomsel, kode belakang kartu 0025 0000 0356 7286;
568. Dokumen elektronik dengan nama “PK_KSP_INTIDANA.zip” dan nilai hash MD5 FD0FA876289459AA188D6315805C51AD, disimpan ke dalam *flashdisk* SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan kode 2022_32_009;
569. Dokumen elektronik “Dokumentasi_CCTV_Amaroossa.zip” dengan nilai hash SHA1 0c6f32e7efb319dcf3102f0803baabd6f4b160af, yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik USB *flash drive* Sandisk 32 GB dengan tulisan “2022_32_056”;
570. 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note Ultra, model SM-N985F/DS, *serial number* RR8N8026QCL, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Telkomsel, kode belakang kartu 0025 0000 0654 5402;
571. 1 (satu) buah microSD merek Sandisk, tipe Ultra, 64GB, kode 8037XV16212A. Media penyimpanan dari CCTV ruang tengah Law Firm Yosep Parera. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
572. 1 (satu) buah *flashdisk* merek TOSHIBA, tipe Trans Memory, 16GB, warna putih hitam milik Hirda. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
573. Dokumen elektronik nama file “Ivan dkk Intidana.zip” yang memiliki nilai hash MD5 20311026670409a909556dc4c81af7de. Berasal dari komputer Lenovo SN R302EMP0 yang digunakan oleh Dwi Jayanti. Disimpan dalam *flashdisk* merek Sandisk, 16 GB, kode 2022_16_029;

Halaman 108 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, tipe Galaxy Z Fold 3 5G, model SM-F926B/DS, hitam, 512GB, di dalamnya terdapat *simcard* Telkomsel kode 0025 0000 0656 4916. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
575. Dokumen elektronik dengan nama file “REKENING KORAN.zip” yang memiliki nilai hash MD5 cadca33506984abfb64e696e480bd3df. Disimpan dalam media penyimpanan SDcard merek Sandisk, 32GB, kode 2022-32-089;
576. 1 (satu) buah *handphone* Sony XPERIA, model SOV40, IMEI 355106100350541, kapasitas 64 GB, nomor telepon 087782998300, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 128K 8962115531 56657438-9, terdapat pecah pada ujung kiri atas layar;
577. 1 (satu) buah *handphone* Apple model iPhone 13 Pro (A2638), SN FNLJWMM6G2, 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0632 4865, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
578. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN MAP626XL04140288 1 yang di dalamnya terdapat *file* sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_110966471_6282325018715_15_06_2022_16_55_07.wav	3ab71c7b11a897d27406d049de377628	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_111908435_6282325018715_30_08_2022_11_25_26.wav	8ae8d459fde69781d7be71b0273d9a24	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_111908763_6282325018715_30_08_2022_11_47_34.wav	cd88d596c51661684211808e3aadf8f5	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_111181807_6281329454448_01_07_2022_09_27_24.wav	9b495dc3d74247e1d5c0207b5db42556	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_111181979_6281329454448_01_07_2022_09_27_24.wav	a8d88fbbcf13a3b35459b9768e16a4ca	Voice

Halaman 109 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22_09_37_02.wav		
6	Voice_call_(incl._VoIP)_111216 739_6281329454448_04_07_2022_13_03_48.wav	44752fe73e31c49de5f49 957167628a9	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_111378 477_6281329454448_19_07_2022_11_23_57.wav	1f93e66d224bd6b2fef5f4 cf5bf1c0ad	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_111440 560_6281329454448_25_07_2022_09_41_14.wav	9b35ca0753835164d6b7 85d643995469	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_111452 090_6281329454448_26_07_2022_09_35_53.wav	6320ec69e0a80019065e 260bd384cd63	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_111714 663_6281329454448_16_08_2022_10_31_16.wav	cd59686eebedf21d2ccfa 66179a285a6	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_111841 443_6281329454448_25_08_2022_09_54_27.wav	29f8dc9e4bcd5573a3a8d bb5174732ee	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_111856 261_6281329454448_26_08_2022_10_28_25.wav	8f20e975ce1a0b542103f b4849c3f339	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_110925 162_628122865365_13_06_2022_15_13_34.wav	dbeaf297601f655f224f8f2 6577f725f	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_110942 076_628122865365_14_06_2022_08_33_01.wav	e49f1d52496e1caeab7ea 46b77f8d23c	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_110975 988_628122865365_16_06_2022_10_24_04.wav	7a0fc9a4c22f869952888 53ec7c37977	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_110994 357_628122865365_17_06_2022_11_52_30.wav	53d3d36475ef1857f4b96 50003f81d3e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_111041 714_628122865365_20_06_2022_15_13_27.wav	f3243754f9cd24ae27327 1c59e81a1eb	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_111090	ee9889f898da6b8a6c173	Voice

Halaman 110 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	978_628122865365_23_06_2022_14_49_38.wav	4d96a466397	
19	Voice_call_(incl._VoIP)_111181868_628122865365_01_07_2022_09_32_00.wav	20ed08e08affa6b59c1b57a7b9cf4447	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_111302614_628122865365_12_07_2022_11_08_02.wav	233b55f0a9a7acfb1e6d07f1eb627d36	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_111303647_628122865365_12_07_2022_12_26_55.wav	351af0dfbf07672d1f41a90a2d918f8f	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_111402750_628122865365_21_07_2022_13_00_28.wav	424b19eb3e214ed0c729874f846142e6	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_111435456_628122865365_24_07_2022_17_34_26.wav	2cd5b2c1299ec84adcdb8e438532b0e3	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_111843925_628122865365_25_08_2022_12_03_09.wav	af9e27a46783489c01c41fd2575d2e96	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_111855802_628122865365_26_08_2022_09_55_54.wav	626a08154617f2b0340e6cff4fbf58fe	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_111856989_628122865365_26_08_2022_11_16_03.wav	8077643072dc8b25432ea1eace5d4c19	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_111859090_628122865365_26_08_2022_13_56_26.wav	a949ed49d6c51528e1a1547af5b6dfc9	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_110566736_6281231002229_19_05_2022_09_42_41.wav	cc552af2a4327b10481c68ecd3054382	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_110568669_6281231002229_19_05_2022_11_38_17.wav	fa3ef5ff3598b0407d9cd0e7b226f2a6	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_110569553_6281231002229_19_05_2022_12_28_34.wav	2085aaf04b05be46fbeatca501413e608	Voice

Halaman 111 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Voice_call_(incl._VoIP)_110570 263_6281231002229_19_05_20 22_13_12_12.wav	bae9c22ce6e8734b3c1a d51e52a1c7ac	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_110626 323_6281231002229_23_05_20 22_12_54_47.wav	7f65d08235becda228c51 4a6c10bafd8	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_110626 418_6281231002229_23_05_20 22_12_58_56.wav	c6a2a1c306581345b5dc 0c82c67226db	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_110642 106_6281231002229_24_05_20 22_13_23_25.wav	1abb038ba2a09e471234 023eb315ed13	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_110723 218_6281231002229_29_05_20 22_16_43_37.wav	3784eb7ffe3af9ef1ba7d5 583da6c03e	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_110736 173_6281231002229_30_05_20 22_15_22_02.wav	7183423df0a6c4b3875a0 06a975e1b3d	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_110746 467_6281231002229_31_05_20 22_11_26_38.wav	8b5fbf55046b18eefa5664 f726ec86cb	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_110773 561_6281231002229_02_06_20 22_13_29_19.wav	a5203998e7b7d368f6179 4f664cc00e6	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_110773 674_6281231002229_02_06_20 22_13_37_03.wav	83d51a0623181d4ae753 a10e87f96c48	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_110774 225_6281231002229_02_06_20 22_14_13_34.wav	997fb1161b8817b59e58b ef117dc1c2b	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_110774 354_6281231002229_02_06_20 22_14_21_06.wav	c8db2ff793f93a6de9efe0 47cf9b84bc	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_110784 858_6281231002229_03_06_20 22_10_21_18.wav	41d53f29ed0b59b77112d fae96de95f3	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_110825 325_6281231002229_06_06_20	f7a3341cb09bc4eeb06a5 eafc64498de	Voice

Halaman 112 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22_10_16_06.wav		
44	Voice_call_(incl._VoIP)_110825 399_6281231002229_06_06_20 22_10_21_03.wav	e8447f041754203bac5a6 a4b00cdf20b	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_110829 842_6281231002229_06_06_20 22_14_56_01.wav	a358a0d0846349cdca5fc df09311be43	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_111120 403_6281231002229_25_06_20 22_20_38_03.wav	a124ee31576edae87033 9430da4073b4	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_111407 927_6281231002229_21_07_20 22_20_23_29.wav	70b0af0168912c4ce0536 b953e46bad6	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_111558 085_6281231002229_04_08_20 22_10_44_11.wav	ba221dff4b1a340a1b926 bca229feb05	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_111848 129_6281231002229_25_08_20 22_16_36_47.wav	eb5ea01e7f441dea544a8 0a16779e5ec	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_112131 219_6281231002229_15_09_20 22_14_44_56.wav	d27058745ddc67d2ab7c 361f719e4dc1	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_112178 871_6281231002229_19_09_20 22_09_44_13.wav	ae7337ab567f865080b2c 90d628aa689	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_112182 950_6281231002229_19_09_20 22_13_56_29.wav	31e3542f4c67407b2cb6a 23eb4723ef5	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_112194 105_6281231002229_20_09_20 22_11_18_07.wav	6469da89f49fa58444ddc 68cb5b40ca5	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_112199 327_6281231002229_20_09_20 22_16_55_31.wav	2f99a53c4b66064ca8eb9 9f2f4a5b8a8	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_112210 523_6281231002229_21_09_20 22_14_11_10.wav	e6124c586046a76d8e31 598bfcaf431a	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_112211 5860f8fc2ab73e92d95f87		Voice

Halaman 113 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	907_6281231002229_21_09_2022_15_58_36.wav	0a3472bef4	
57	Voice_call_(incl._VoIP)_112212_404_6281231002229_21_09_2022_16_29_42.wav	d4172c8bc39928b01f467c9141541fc6	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_112212_516_6281231002229_21_09_2022_16_35_35.wav	852fa8d04a63c872cf28013845312c54	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_112219_660_6281231002229_22_09_2022_09_09_33.wav	1c9f1818ef88fa641ee5282a018b0164	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_111027_474_6281310002229_19_06_2022_16_53_31.wav	5a1c0cee808e394f2423a5e399c34633	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_111197_608_6281310002229_02_07_2022_14_51_01.wav	08aac24b7037c67d4f3811a74783f60a	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_111407_488_6281310002229_21_07_2022_19_41_22.wav	20c652734264c46c2960c9c794eceabb	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_111495_414_6281310002229_29_07_2022_17_50_48.wav	94d6b839b067b2efb13fc9748d84403d	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_111532_485_6281310002229_02_08_2022_09_56_24.wav	0d6aaf38ee49e482ace9391b2a95c364	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_111533_040_6281310002229_02_08_2022_10_28_15.wav	1d0c19f3dcf59c2b96b9f7789639ec03	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_111626_207_6281310002229_10_08_2022_09_06_28.wav	0ae3e4826a48f3fbe2687d454e5fd31e	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_111626_278_6281310002229_10_08_2022_09_11_04.wav	ed1014ed9464fa998b75e0744453adaf	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_111626_302_6281310002229_10_08_2022_09_12_35.wav	c29ad4f4a654a9d6ea6e05be4a1456ba	Voice

Halaman 114 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	Voice_call_(incl._VoIP)_111843 683_6281310002229_25_08_20 22_11_50_14.wav	58deed6912de93a6717c 1029a309d775	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_111843 792_6281310002229_25_08_20 22_11_56_45.wav	ab203c42aa3c58d1454c ecaf81d8e974	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_111843 831_6281310002229_25_08_20 22_11_58_42.wav	4054e5b75aef70aec0fd1 a358981e772	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_111847 565_6281310002229_25_08_20 22_15_54_35.wav	9326957b24090321eaad 1bad79c92f1f	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_111892 626_6281310002229_29_08_20 22_09_08_16.wav	bf410a22ce157189c38f0 7ee54dc4a03	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_111892 732_6281310002229_29_08_20 22_09_14_31.wav	9dd0a9882fc533c6a38f0 2b910c7d549	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_111892 801_6281310002229_29_08_20 22_09_19_04.wav	f7ca2a81fa72fe645ce5b2 2caf00beb3	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_111892 932_6281310002229_29_08_20 22_09_27_49.wav	6666357058953d6abc85 91198fc31b15	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_111895 776_6281310002229_29_08_20 22_12_19_29.wav	37f94f5555d0d68937750 b6c0ba46650	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_111900 479_6281310002229_29_08_20 22_18_13_21.wav	048e59a4cdc3bc11e4eb 957932713c4f	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_111900 911_6281310002229_29_08_20 22_18_52_25.wav	e2b5f3933ca6ac56312c0 4d3a8382c8e	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_111909 045_6281310002229_30_08_20 22_12_05_32.wav	ceceaed50678c1692166f 43b4af51af9	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_111914 458_6281310002229_30_08_20	b7bf3ceadde6b4a2b71e2 66791ae799c	Voice

Halaman 115 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22_18_47_33.wav		
82	Voice_call_(incl._VoIP)_111923 989_6281310002229_31_08_20 22_14_26_15.wav	14d06fd900a1a09786179 b52dcdaa42e	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_112093 403_6281310002229_12_09_20 22_19_38_07.wav	ad514df8714fb7efda96df e59b50b559	Voice

579. 1 (satu) *handphone* merek Apple, Iphone 12 Pro Max, 256 GB, biru, model MGDF3PA/A, SN G0PF96W10D56. Di dalamnya terdapat *simcard* provider XL, nomor 0878 8969 5198, kode 8962 1153 3124 9335 47-6. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
580. Dokumen elektronik dengan nama *file* "REGISTER PERKARA GZS.xlsx" yang memiliki nilai hash MD5 4B29 D1A2 6F1F C1A4 C338 6C78 0778 C0A5. Berasal dari *Google Drive* milik Redhy, disimpan ke dalam media penyimpanan *SDcard* merek Sandisk, 32 GB, kode 2022-32-003;
581. Telah menerima barang/dokumen berupa barang bukti elektronik berupa 1 (satu) akun *icloud* dengan *id/user name* prasnugrosh.1979@icloud.com berikut *password* serta data-data elektronik yang ada di dalamnya;
582. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, IMEI 355399/27/830463/6. Di dalamnya terdapat kartu SIM bertuliskan "hi!" *prepaid* SIM, kode RZ 61339 15626, serta kartu SIM bertuliskan "M", kode 0522 0200 5334 (PP3-64K);
583. 1 (satu) buah laptop Dynabook Satellite Pro L40-G, SN Z0019594U dan *charger*, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
584. 1 (satu) *flashdisk* Sandisk Cruzer Blade, 8GB dengan kode SDCZ50008G BI200326924B, bertuliskan "Resume", beserta dokumen elektronik di dalamnya;
585. 1 (satu) *flashdisk* Sandisk Cruzer Blade, 8GB, dengan ikatan tali putih, beserta dokumen elektronik di dalamnya;

Halaman 116 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. 1 (satu) *flashdisk* Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode BL1909575#8P, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
587. 1 (satu) *flashdisk* Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode BL1909575988, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
588. 1 (satu) *flashdisk* Kingston DT101 G2, 8GB, warna merah, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
589. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN MAP626YB19150749 5 yang di dalamnya terdapat *file* sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_111389559_6282325018715_20_07_2022_10_48_24.wav	c535f3bbd96d2e31db10936fb0a33fe1	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_111389585_6282325018715_20_07_2022_10_50_40.wav	ee1cdf5a63ad4696a75bcff4ba0484d2	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_109634411_6281231002229_18_03_2022_15_23_06.wav	0d1d4b12430b5e0beea2f0467dcc225f	Voice

590. 1 (satu) *handphone* iPhone 13 Pro Max, 128 GB, nomor model A2643, SN CYTGY06WPL. Di dalamnya terdapat *simcard* XL, dengan nomor kode 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
591. 1 (satu) *handphone* iPhone 13 Pro Max, 256 GB, nomor model A2643, SN L2WH2N397P. Di dalamnya terdapat *simcard* 3, dengan nomor kode 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
592. 1 (satu) akun *Icloud* milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut *password*, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya;
593. 1 (satu) *flashdisk* SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan “.MH.”;
594. 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, 256 GB, nomor model SM-N986B/DS, SN RRCR700FHEV. Di dalamnya

Halaman 117 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat *simcard* dengan nomor kode 0025 0000 0133 5311 dan kartu memori SanDisk Ultra 64 GB dengan nomor kode MMBA32GHJRZZ-T0 AX8T23 1912. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;

595. 1 (satu) akun *Google* milik AYUMI SUSRIANI dengan nama akun/user ID ayumi6juni@gmail.com berikut *password*, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya;
596. 1 (satu) *handphone* Xiaomi Redmi 9C, 64 GB, Model M2006C3MG. Di dalamnya terdapat *simcard* Telkomsel, dengan nomor kode 6210 0591 2501 7736 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
597. 1 (satu) *handphone* OPPO, nomor model CPH2365, SN 2ABCD8B6, kapasitas 128GB, yang di dalamnya terdapat *micro SD* merek SanDisk Ultra, kapasitas 32GB dan kartu SIM dengan nomor kode 0325 0000 0064 6849, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
598. Barang bukti elektronik berupa 1 (satu) akun *Google Drive* dengan *id/user name* wahyudihardi22@gmail.com berikut *password* serta data-data elektronik di dalamnya;
599. 1 (satu) akun *Icloud* milik MUHAMMAD DICKY CHANDRA dengan nama akun/user Apple ID dickylegalaps@gmail.com berikut *password*, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya;
600. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN MAP626YB19165788 5 yang di dalamnya terdapat *file* sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	voice_call_(incl._voip)_11201463_6_6281329454448_07_09_2022_09_56_10.wav	d658d1e93ba1321d3d662da5ae83a406	Voice
2	voice_call_(incl._voip)_11201476_2_6281329454448_07_09_2022_10_04_56.wav	53c14a87b884f30ee26b3713d55e96b6	Voice
3	voice_call_(incl._voip)_11201540_3_6281329454448_07_09_2022_10_04_56.wav	aa2e021c062774656db5fe6ff00be2a5	Voice

Halaman 118 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10_33_51.wav		
4	voice_call_(incl._voip)_11201558 9_6281329454448_07_09_2022_ 10_41_02.wav	aa9cb187542c58cfc0e9 34e25c3e85c4	Voice
5	voice_call_(incl._voip)_11201731 4_6281329454448_07_09_2022_ 11_59_50.wav	3fe8459376bb9a37ff4e2 06862a5a4d4	Voice

601. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN MAP626YB19150855 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_11138967 8_6282325018715_20_07_2022_ 10_57_16.wav	075ad57c3841076f58b4 a1fd722285a3	Voice

602. Dokumen elektronik dengan nama file "M DICKY CHANDRA-IPHONE 13 MINI.ZIP" yang memiliki nilai hash MD5 F50A2C8DD8D2602A888E807C41935BD9, dan nilai hash SHA1 D4D6D16FE102BA5D9176B8078EDD51B584657B74, merupakan hasil ekstraksi dari handphone iphone 13 mini SN RD7KPDH4W6 milik M DICKY CHANDRA, disimpan ke dalam media penyimpanan SDcard merek SANDISK, 64GB, kode 2020_64_184;

603. 1 (satu) iPhone 13 Pro Max, kapasitas 256GB, SN DXJ9HJMYC9, beserta kartu SIM Telkomsel kode 0025 0000 1768 4919;

604. Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari *handphone* Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan ke dalam media penyimpanan SDCARD merek SANDISK, 64GB, KODE: 2020_64_190;

Halaman 119 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELEKTRONIK (Sprin.Sita/107/DIK.01.05/01/11/2022) TPK GAZALBA SALEH, DKK.;

605. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, model SM-A336E/DSN, SN RRCT702J21E, IMEI 354202963593680, yang di dalamnya terdapat *simcard* kartu Halo kode 0015000014443407, *memory card* merek Samsung, kapasitas 128 GB, kode MBMCDGVGDBCW-5 KPBT578LF152;
606. 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI, model Redmi 10 C, SN ddd21d99, IMEI 866389060302247, yang di dalamnya terdapat *simcard* Telkomsel kode 621005872588174000;
607. Dokumen elektronik dengan nama file "KHARRAZI IPHONE11.zip", yang memiliki nilai hash MD5 14214FA65571B9B401FF26E274A41074 dan nilai hash SHA1 479D2B4F04ED5F0F0D8F14F0C224FF6674F8AE25. Merupakan hasil ekstraksi dari iPhone 11 Pro Max, SN FK1ZL2TDN715, milik Muhammad Kharrazi. Disimpan ke dalam media penyimpanan *flashdisk* merek SanDisk, 128GB, kode 2022_128_024;
608. Dokumen elektronik "DOKUMEN SAHABAT VALAS.RAR" dengan nilai Hash SHA1: 3d49e44bdb6d26672415351d68b1fabf13c2c0c4 merupakan hasil *copy* dari laptop di Kantor Sahabat Valas. Disimpan ke dalam *flashdisk* SanDisk 16 GB dengan tulisan "2022_16_057";
609. Dokumen elektronik dengan nama "Transaksi Penukaran Valas.zip" dengan nilai hash SHA1 F6A933DC661C0286685186403E1E010DA39913DA, merupakan salinan dokumen transaksi penukaran valas yang berasal dari eksternal *harddisk* dengan nomor seri NAC2K1RZ, disimpan ke dalam kartu memori SanDisk 32GB dengan nomor 2020_32_021;
610. Dokumen elektronik "DATA TRANSIT.rar", MD5 hash F08D8D891F93A9EF73D9E8D9D0B8F7E5, merupakan hasil salinan *file* dari laptop milik KIKY SAEPUDIN, yang disimpan ke dalam *flashdisk* Sandisk 16 GB kode 2022_16_016;

Halaman 120 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. Dokumen elektronik "Samsung Galaxy Note 8 Kiky Saefudin.zip", MD5 hash 8E0DCF7C49B83AA6A5FD58127AD60314, merupakan hasil ekstraksi dari *handphone* Samsung Galaxy Note 8, SN R58K20S34QE milik Kiky Saefudin, disimpan ke SDcard Sandisk 64 GB kode 2020_64_098;

612. Dokumen elektronik dengan nama file "DIANA.zip", yang memiliki nilai hash SHA1 A27B79DFBCE9DD2BF8558848570 B2F268C07139F, yang berisi salinan foto dan video dari *chat* Whatsapp dengan "A Papi2" dengan nomor 081380800190, dari *handphone* VIVO V2029, nomor IMEI 869745056234255, yang digunakan oleh Diana Siregar, disimpan ke dalam media penyimpanan SDcard Sandisk, 32GB, Kode 2020_32_173;

Barang bukti nomor 561 (lima ratus enam puluh satu) sampai dengan barang bukti nomor 612 (enam ratus dua belas) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

UANG (Sprin.Sita/102/DIK.01.05/01/09/2022) TPK THEODORUS YOSEP PARERA, DKK.;

613. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang pecahan SGD 1.000 (seribu dolar Singapura) sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar dengan total SGD 202.000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura);

614. 1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan *The New ENGLISH Dictionary* yang berisi uang pecahan SGD 1.000 (seribu dolar Singapura) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan SGD 100 (seatus dolar Singapura) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total SGD 3.000 (tiga ribu dolar Singapura);

Terhadap barang bukti nomor urut 613 (enam ratus tiga belas) dan barang bukti nomor urut 614 (enam ratus empat belas) telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama DESY YUSTRIA;

615. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 121 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti nomor Urut 615 (enam ratus lima belas) telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama ALBASRI;

616. Kotak sepatu Everbest terbungkus lakban cokelat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut:

- a. 40 (empat p) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dolar Amerika) total senilai \$4000 (empat ribu dolar Amerika) dalam amplop putih;
- b. 400 (empat ratus lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam amplop cokelat;
- c. 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran Nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang di dalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 4.000 (empat ribu) SGD dengan kurs Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan jumlah Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) SGD dengan kurs Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah Rp27.667.500,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

617. 1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 (lima puluh dolar Amerika) total berjumlah \$200 (dua ratus dolar Amerika);

618. 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi:

- a. 1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi 60 (enam puluh) lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 (seratus dolar Amerika) total berjumlah \$6.000 (enam ribu dolar Amerika);
- b. 1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi 50 (lima puluh) lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 (seratus

Halaman 122 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolar Amerika) total berjumlah \$5.000 (lima ribu dolar Amerika);

c. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 (lima puluh) lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 (seratus dolar Amerika) total berjumlah \$5.000 (lima ribu dolar Amerika);

d. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 (lima puluh) lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 (seratus dolar Amerika) total berjumlah \$5.000 (lima ribu dolar Amerika);

Terhadap barang bukti nomor urut 616 (enam ratus enam belas) sampai dengan barang bukti nomor 618 (enam ratus delapan belas) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

619. Uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening penampungan KPK perkara suap MA-RI Mandiri *Virtual Account* 8881202201510092, 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri atas nama penyeter M. AMIN NASUTION/PH ALBASRI tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap barang bukti nomor urut 619 (enam ratus sembilan belas) telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama ALBASRI;

620. 148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang Dolar Singapura pecahan 1.000 (seribu) dengan total SGD 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu dolar Singapura);

Terhadap barang bukti nomor urut 620 (enam ratus dua puluh) telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama HERYANTO TANAKA, dkk.;

621. 1 (satu) lembar struk transaksi antar Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, pengirim AHMAD FAUZI, penerima rekening penampungan KPK PERKARA (8844202201510092). Uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta

Halaman 123 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092) oleh pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG;

Terhadap barang bukti nomor urut 621 (enam ratus dua puluh satu) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

622. Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI Nomor rekening *virtual account* 8844202201510092. Bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke rekening penampungan KPK perkara suap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor rekening *virtual account* 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY, S.H., dengan keterangan tujuan transaksi kesanggupan pengembalian;

Terhadap barang bukti nomor urut 622 (enam ratus dua puluh dua) telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama DESY YUSTRIA;

623. 1 (satu) lembar amplop berwarna cokelat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 (seratus) USD atau total sebesar 1.000 USD (seribu dolar Amerika);

624. 1 (satu) *print out* bukti setoran Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung dengan nama penyetor RIZKI ANDAYANI dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

625. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah disetorkan melalui Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung;

1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BNI ke rekening Penampungan KPK 8844202201510092 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, berita 8844202201510092

Halaman 124 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Penampungan KPK Perkara Suap, penyetor Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO;

Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening Penampungan KPK 8844202201510092 melalui Bank BNI pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, penyetor Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO berita 8844202201510092 Rekening Penampungan KPK Perkara Suap;

Terhadap barang bukti nomor urut 623 (enam ratus dua puluh tiga) sampai dengan barang bukti nomor 625 (enam ratus dua puluh lima) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

626. 2 (dua) lembar slip transaksi Bank Mandiri Cabang Jakarta Puri Sentra Niaga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2023 atas nama pengirim Hj. Haniah, penerima Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092);

Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh pengirim Hj. Haniah, pada tanggal 10/01/2023;

Terhadap barang bukti nomor urut 626 (enam ratus dua puluh enam) telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama MUHAJIR HABIBIE;

627. 1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, penerima Rekening Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092);

Uang sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023;

UANG (Sprin.Sita/107/DIK.01.05/01/11/2022) TPK GAZALBA SALEH, DKK.;

Halaman 125 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628. Uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetor ke Rekening Penampung KPK Perkara Suap Mahkamah Agung pada Bank Mandiri nomor virtual akun Nomor 8881202201510092;

4 (empat) lembar slip setoran Bank Mandiri transaksi pada tanggal 20 Januari 2023;

629. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara MA TSK GS, PN, dan RN pada Bank Mandiri dengan nomor virtual akun 8881202301510100;

1 (satu) lembar asli *print out* bukti setoran Bank Mandiri tanggal 06/03/2023, dengan nomor transaksi 1052122303060937565121, nominal tagihan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mata uang IDR, dengan stempel teller EVA HAFIFA;

2 (dua) lembar Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2023, PENERIMA NAMA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA Perkara MA RI, Nomor PELANGGAN/NIM/No.MVA 8881202301510100, PENYETOR/PEMILIK REKENING NAMA/Name I GUSTI NGURAH PUTU RAMA W., alamat & nomor telepon/address & telephone nomor Jalan Raya Serang – Pandeglang/082149085990, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tujuan transaksi *underlying transaction* pengembalian;

630. Uang tunai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Penampungan KPK Perkara MA TSK GS, PN, dan RN pada Bank Mandiri dengan nomor virtual akun 8881202301510100;

1 (satu) lembar *print out* slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Maret 2023, penerima nama KPK, nomor rekening 8881202301510100, Bank Mandiri, pengirim nama RITA WIDIASTUTI, alamat & nomor telepon Bogor-081222000202, debit rekening 1340004183827, jumlah setoran Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), berita

Halaman 126 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi PEMBYR UANG PENGANTI PRASETIO N
PERKARA MA TSK GS PN RN;

LOGAM MULIA (Sprin.Sita/102/DIK.01.05/01/09/2022) TPK
THEODORUS YOSEP PARERA, DKK.;

631. 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah yang di dalamnya terdapat:

- a. 14 (empat belas) keping emas logam mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 (sepuluh) gram yang terdapat dalam buku *card holder* berwarna pink;
- b. 12 (dua belas) keping emas logam mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 (lima) gram yang terdapat dalam buku *card holder* berwarna pink;
- c. 14 (empat belas) keping emas logam mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 (sepuluh) gram yang terdapat dalam plastik Zipper transparan;
- d. 1 (satu) buah keping emas logam mulia Salam *Gold* yang memiliki berat 10 (sepuluh) gram yang terdapat pada plastik transparan;

632. 1 (satu) buah kotak merah berisi 1 (satu) keping emas Antam dengan berat 100 (seratus) gram berserta *invoice* nomor 00028 tanggal 29 September 2022 toko Kemenangan Signature;

633. 1 (satu) buah kotak merah berisi:

- a. 1 (satu) keping emas logam mulia Salam *Gold* yang memiliki berat 5 (lima) gram;
- b. 4 (empat) keping emas logam mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 (lima) gram;

634. 1 (satu) buah kotak merah berisi 4 (empat) keping emas logam mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 25 (dua puluh lima) gram;

635. 1 (satu) buah kotak hitam Salam *Gold* yang berisi 1 (satu) keping emas logam mulia Salam *Gold* yang memiliki berat 25 (dua puluh lima) gram beserta faktur nomor 066817 tanggal 8 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F;

Halaman 127 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

636. 1 (satu) buah kotak hitam Salam Gold yang berisi 3 (tiga) keping emas logam mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 (sepuluh) gram;
637. 1 (satu) buah kotak hitam Salam Gold yang berisi 1 (satu) keping emas logam mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 (dua puluh lima) gram;
638. 1 (satu) buah kotak hitam Salam Gold yang berisi 1 (satu) keping emas logam mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 (dua puluh lima) gram beserta faktur nomor 066815 tanggal 1 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F;
639. 1 (satu) buah kotak hitam Salam Gold yang berisi 1 (satu) keping emas logam mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 (dua puluh lima) gram;
640. 1 (satu) buah kotak hitam Salam Gold yang berisi 1 (satu) keping emas logam mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 (dua puluh lima) gram;

Terhadap barang bukti nomor urut 627 (enam ratus dua puluh tujuh) sampai dengan barang bukti nomor 640 (enam ratus empat puluh) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

KENDARAAN (Sprin.Sita/102/DIK.01.05/01/09/2022) TPK THEODORUS YOSEP PARERA, DKK.;

641. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 warna hitam, tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi B 2899 BIM dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ007758, nomor mesin 4A91HD2470, berikut 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan tersebut;

Terhadap barang bukti nomor urut 641 (enam ratus empat puluh satu) telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;

642. 1 (satu) unit mobil merek Hyundai tipe Creta Prime 1.5 AT, warna hitam, nomor polisi B 1682 DFW, dengan nomor rangka

Halaman 128 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MF3PE812TNJ001160, nomor mesin G4FLNQ101077 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Hyundai;

643. 1 (satu) unit mobil merek Ferrari tipe California, warna merah metalik, nomor polisi B 324 BBB, dengan nomor rangka ZFFLJ65C000169304 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Ferrari;

644. 1 (satu) unit mobil merek MCLAREN, tipe MP4-12C 3.8, warna *volcano yellow*, nomor polisi B 1 STN dengan nomor rangka SBM11AAD7DW002847 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo McLaren;

645. 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, warna hitam metalik, nomor polisi B 2709 SJH, dengan nomor rangka JTMAA7BJ7N4024442, beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Toyota;

Terhadap barang bukti nomor urut 642 (enam ratus empat puluh dua) sampai dengan barang bukti nomor 645 (enam ratus empat puluh lima) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 1 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAZALBA SALEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama maupun dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa GAZALBA SALEH dari dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 129 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan barang bukti nomor 101 (seratus satu), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Barang bukti nomor 102 (seratus dua), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;

- Barang bukti nomor 103 (seratus tiga) sampai dengan barang bukti nomor 106 (seratus enam), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Barang bukti nomor 107 (seratus tujuh), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;

- Barang bukti nomor 108 (seratus delapan) sampai dengan barang bukti nomor 559 (lima ratus lima puluh sembilan), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Barang bukti nomor 560 (lima ratus enam puluh), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama DESY YUSTRIA;

Halaman 130 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 561 (lima ratus enam puluh satu) sampai dengan barang bukti nomor 612 (enam ratus dua belas), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Barang bukti nomor 613 (enam ratus tiga belas) dan barang bukti nomor 614 (enam ratus empat belas), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama DESY YUSTRIA;

- Barang bukti nomor 615 (enam ratus lima belas), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama ALBASRI;

- Barang bukti nomor 616 (enam ratus enam belas) sampai dengan barang bukti nomor 618 (enam ratus delapan belas), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Barang bukti nomor 619 (enam ratus sembilan belas), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama ALBASRI;

- Barang bukti nomor 620 (enam ratus dua puluh), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama HERYANTO TANAKA, dkk.;

- Barang bukti nomor 621 (enam ratus dua puluh satu), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 131 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Barang bukti nomor 622 (enam ratus dua puluh dua), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama DESY YUSTRIA;

- Barang bukti nomor 623 (enam ratus dua puluh tiga) sampai dengan barang bukti nomor 625 (enam ratus dua puluh lima), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Barang bukti nomor 626 (enam ratus dua puluh enam), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama MUHAJIR HABIBIE;

- Barang bukti nomor 627 (enam ratus dua puluh tujuh) sampai dengan barang bukti nomor 640 (enam ratus empat puluh), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Barang bukti nomor 641 (enam ratus empat puluh satu), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;

- Barang bukti nomor 642 (enam ratus empat puluh dua) sampai dengan barang bukti nomor 645 (enam ratus empat puluh lima), selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 132 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Memerintahkan pembukaan pemblokiran rekening-rekening bank sebagai berikut:

- a. Nomor rekening 6916109840 atas nama Gazalba Saleh pada PT Bank Syariah Indonesia;
- b. Nomor rekening 7216422222 atas nama Gazalba Saleh pada PT Bank Syariah Indonesia;
- c. Nomor rekening 8884001113 atas nama Atmasari pada PT Bank Syariah Indonesia;
- d. Deposito dengan nomor seri AA00115162/7000000155385008 atas nama Atmasari pada PT Bank Syariah Indonesia Deposito;
- e. Deposito dengan nomor seri AA00081139/7000000140833414 atas nama Atmasari QQ Fadhillah Askandary Gazalba pada PT Bank Syariah Indonesia Deposito;
- f. Deposito dengan nomor seri AA00081140/7000000140833392 atas nama Atmasari QQ Mufidah Mahdiyah Gazalba pada PT Bank Syariah Indonesia Deposito;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang jumlahnya nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 1

Halaman 133 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi tanggal 21 Agustus 2023 pada pokoknya menyatakan:
 1. *Judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP:

Halaman 134 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 360 sampai dengan 364, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang membuktikan Terdakwa telah menerima hadiah atau janji dalam memutus perkara Nomor 326 K/Pid/2022. Bahwa Penuntut Umum menolak dengan tegas pertimbangan tersebut, karena Penuntut Umum telah menerapkan hukum pembuktian secara menyeluruh (*komprehensif*) dalam menguraikan pembuktian analisa yuridis didasarkan kepada fakta yuridis dan analisa fakta yang di dalamnya memuat alat bukti pendukung terbuktinya fakta tersebut serta alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuat analisa yuridis didasarkan kepada minimal 2 (dua) alat bukti sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, bukan seperti halnya pembuktian yang dilakukan secara parsial oleh *judex facti*;

2. *Judex facti* salah menghargai keterangan saksi yang tidak konsisten: Bahwa *judex facti* hanya mempertimbangkan keterangan 1 (satu) saksi saja yaitu Saksi PRASETIO NUGROHO, padahal keterangannya tidak konsisten, yakni:
 - a. Bahwa tidak konsistennya keterangan Saksi PRASETIO NUGROHO di penyidikan dan di persidangan pada pokoknya menerangkan "Awalnya dirinya sendiri tidak mengakui perbuatan menerima uang sebesar SGD20.000 (dua puluh ribu dolar Singapura) di hadapan Penyidik serta tidak mengakui perbuatan tersebut pada saat dipanggil oleh Terdakwa setelah ada peristiwa OTT oleh KPK. Selanjutnya pada pemeriksaan berikutnya lagi oleh Penyidik barulah Saksi PRASETIO NUGROHO mengakui perbuatannya";
 - b. Bahwa ketidak konsistenan keterangannya, dalam memberikan keterangan di persidangan, Saksi PRASETIO NUGROHO selalu membantah bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan terkait dengan pengurusan perkara kasasi nomor 326 K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN kepada Terdakwa, namun dalam persidangan PRASETIO NUGROHO menerangkan

Halaman 135 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa menyampaikan terkait persidangan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 22 Maret 2022 tersebut dipending karena ada perbedaan pendapat antara Terdakwa selaku Pembaca Satu (P1) dengan Hakim Agung PRIM HARYADI selaku Pembaca Dua (P2), yang mana Terdakwa menyatakan KABUL dan PRIM HARYADI menyatakan TOLAK;

3. *Judex facti* telah salah mengabaikan alat bukti yang berkesesuaian:
Bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana dalam pertimbangan *judex facti* yang secara nyata bersesuaian malah diabaikan, yang mana dari keterangan saksi tersebut terlihat jelas bukti bahwa perbuatan penerimaan suap oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing untuk mewujudkan anasir delik secara sempurna;
4. *Judex facti* telah salah mempertimbangkan fakta di luar persidangan:
Bahwa pertimbangan *judex facti* pada halaman 363 yaitu “Menimbang, Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh Saksi Prasetyo Nugroho ataupun pihak lain seperti Saksi Hasbi Hasan untuk membantu mengabulkan kasasi perkara Nomor 326 K/Pid/2022 dan Terdakwa tidak ada menerima uang SGD20.000 (dua puluh ribu dolar Singapura) dari Saksi Prasetyo Nugroho”;
Pertimbangan *judex facti* tersebut terlihat ada kecenderungan untuk membuat pertimbangan hukum yang tidak ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam surat tuntutan dan karenanya tidak terungkap di persidangan;
5. *Judex facti* salah mengabaikan alat bukti petunjuk:
Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk berupa komunikasi atau *chat* melalui aplikasi Whatsapp;
6. *Judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP;
Bahwa pertimbangan *judex facti* pada halaman 358 yaitu “Bahwa, menurut Terdakwa adalah kebetulan sekali kalau dalam perkara ini pendapat Saksi Prasetyo Nugroho yang dibuatnya dalam *resume*

Halaman 136 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 adalah sama dengan pendapat Terdakwa sehingga Terdakwa berpendapat kasasinya kabul”;

Bahwa frasa “kebetulan sekali” dalam keterangan Terdakwa, mengesampingkan fakta keterangan Prasetio Nugroho serta keterangan saksi lain yaitu Zaenal Arifin dan Rudie dimana seluruh perkara yang ditangani oleh Terdakwa sesuai dengan kebijakan dari Terdakwa yaitu *resume* sampai dengan *draft advise blaad* yang berisi kesimpulan/pendapat atas perkara tersebut dibuat oleh asisten-asisten Terdakwa;

Judex facti yang menyatakan tidak terbuktinya perkara *a quo* hanya berdasarkan keterangan Prasetio Nugroho serta menyanggah dakwaan Penuntut Umum bahwa Prasetio Nugroho adalah representasi dari Terdakwa;

Bahwa di persidangan tergambar dengan jelas sebagaimana dalam surat dakwaan kami bahwa Prasetio Nugroho merupakan representasi dari Terdakwa;

7. Pertimbangan dan kesimpulan *judex facti* bertentangan dengan asas “*The Binding Force of Precedent*” (asas Preseden);

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya pada halaman 364 menyatakan: “Menimbang, bahwa adalah benar perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 tersebut diurus dengan memberikan sejumlah uang, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pengurusan tersebut berhenti sampai di Saksi Prasetio Nugroho tidak sampai ke Terdakwa, karena di persidangan Saksi Prasetio Nugroho menerangkan bahwa ia tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu mengabulkan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 tersebut, karena Saksi Prasetio Nugroho berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara tersebut ia yakin Terdakwa akan berpendapat mengabulkan kasasi tersebut sesuai dengan *resume* yang dibuatnya”;

Putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1/Pid.Sus-

Halaman 137 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2023/PN.Bdg tanggal 24 Mei 2023 atas nama THEODORUS YOSEP PARERA dkk., yang dalam pertimbangannya dalam unsur “Memberi atau menjanjikan sesuatu” serta dalam pertimbangan pada unsur “Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”;

Putusan tersebut bertentangan pula dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 26 Juni 2023 atas nama HERYANTO TANAKA dkk., yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam pertimbangan unsur “Memberi atau menjanjikan sesuatu” serta dalam pertimbangan pada unsur “Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa *judex facti* telah dengan tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan halaman 37 yaitu “Bahwa Saksi Prasetyo Nugroho di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah sekalipun membicarakan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 dengan Terdakwa. Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengabulkan kasasi perkara Nomor 326 K/Pid/2022 dan saksi juga tidak ada menyerahkan uang SGD 20.000 (dua puluh ribu dolar Singapura) kepada Terdakwa”. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa sebelum dan selama persidangan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 dan setelah putusan, Terdakwa tidak mengetahui bahwa perkara tersebut ada yang mengurus/minta tolong dan ada uangnya. Terdakwa baru mengetahui hal tersebut setelah ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Putusan Perkara Kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 dari pemberitaan media;
 - Bahwa terkait dengan pengurusan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022, pihak Tanaka yakni Saksi Theodorus Yosep Parera

Halaman 138 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkomunikasi dengan Saksi Desy Yustria, selanjutnya Saksi Desy Yustria yang berkomunikasi dengan Saksi Nurmanto Akmal dan Saksi Redhy Novarisza, lalu Saksi Redhy Novarisza yang berkomunikasi dengan Saksi Prasetyo Nugroho;

- Bahwa Saksi Desy Yustria, Saksi Nurmanto Akmal, Saksi Redhy Novarisza maupun Saksi Prasetyo Nugroho, tidak pernah berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun dengan Terdakwa terkait pengurusan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022;
- Bahwa dengan demikian komunikasi yang terjadi dalam pengurusan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022, hanya terhenti sampai pada Saksi Prasetyo Nugroho. Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pembicaraan atau komunikasi dengan cara apapun juga antara Terdakwa dengan Saksi Prasetyo Nugroho perihal pengurusan perkara Nomor 326/K/Pid/2022 tersebut, sehingga Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya *meeting of mind* dari Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum juga tidak berhasil membuktikan adanya janji atau hadiah yang diterima oleh Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung melalui orang-orang yang terlibat dalam pengurusan perkara Nomor 326/K/Pid/2022 yaitu Saksi Tanaka, Saksi Theodorus Yosep Parera, Saksi Desy Yustria, Saksi Nurmanto Akmal, Saksi Redhy Novarisza maupun Saksi Prasetyo Nugroho;
- Bahwa teori representasi yang diungkap Penuntut Umum adalah tepat dalam konteks prasangka dan pola pikir dari Saksi Tanaka dan atau Saksi Theodorus Yosep Parera yang memunculkan sikap batin Saksi Tanaka dan Saksi Theodorus Yosep Parera yang meyakini Prasetyo Nugroho sebagai asisten dari Terdakwa adalah representasi Terdakwa. Oleh karena itu meskipun uang suap tidak sampai kepada Terdakwa, maka Saksi Tanaka dan Theodorus Yosep Parera tetap dapat dikenakan delik penyuapan. Teori representasi tersebut tidak serta merta dapat diterapkan kepada Terdakwa, oleh karena sekalipun Saksi Prasetyo Nugroho adalah

Halaman 139 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten Terdakwa, namun dalam persidangan tidak terungkap adanya ucapan dan atau tindakan dari Terdakwa memerintahkan/mengetahui/menyetujui perbuatan Prasetyo Nugroho dalam kaitan "Pengurusan perkara Nomor 326 K/Pid/2002", sehingga perbuatan Saksi Prasetyo Nugroho diluar pengetahuan dan kendali dari Terdakwa selain membantu membuat pendapat hukum (*advise blaad*) yang menjadi tugas pokok sebagai Asisten Hakim Agung, maka dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Saksi Prasetyo Nugroho tetap menjadi tanggung jawab pribadi Saksi Prasetyo Nugroho;

- Bahwa adanya fakta Terdakwa telah memerintahkan kepada Saksi Prasetyo Nugroho untuk menghapus percakapan/*chat* dengan Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp di *handphone* milik Prasetyo Nugroho. Fakta tersebut tidak membuktikan apapun oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan isi *chat* yang telah dihapus tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa dengan demikian telah tepat putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 140 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/argumentasi (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat/argumentasi (*concurring opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak keliru dalam menerapkan ketentuan pembuktian pada perkara *a quo*, akan tetapi mengingat perkara korupsi sudah sampai pada tingkat lebih dari *extra ordinary crimes* apalagi diduga yang melakukannya adalah aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim Agung, sehingga dapat disebut sebagai kejahatan serius (*serious crimes*);
- Bahwa Terdakwa sebagai Hakim Agung dikenal sebagai sosok yang dapat membantu (keterangan Saksi Redhy Novarisza) adalah suatu petunjuk penting yang tidak timbul secara tiba-tiba, apalagi Saksi Redhy Novarisza sudah bersama-sama Terdakwa sejak tahun 2019, dan berdasarkan keterangan Saksi Prasetyo Nugroho bahwa Saksi Prasetyo Nugroho sudah bersama-sama Terdakwa sejak tahun 2017, seyogyanya mendapat pengawasan melekat dan pembinaan dari Terdakwa selaku pimpinan, mengingatkan Saksi Prasetyo Nugroho yang notabene sudah 6 (enam) tahun menjadi asisten Terdakwa dan sudah mengakui pernah membantu dalam perkara lain dengan cara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali membuat *advise blaad* tanpa ada berkas terlebih dahulu, bahkan memerintahkan agar menghapus *chat* kepada Saksi Prasetyo Nugroho yang sedang bermasalah hukum dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya sangat disadari bahwa *chat* yang diperintahkan untuk dihapus adalah barang bukti yang sangat dibutuhkan (hal-hal tersebut sebagai bukti petunjuk mengenai karakter Terdakwa selaku Hakim Agung yang tidak mentaati kode etik dan ketentuan hukum

Halaman 141 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku), hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik hakim;

- Bahwa pada perkara suap, terlebih yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terlebih khusus lagi oleh Hakim Agung, sangatlah dipahami akan dilakukan dengan sedemikian cermat sebagaimana kejahatan kerah putih (*white collar crime*) pada umumnya karena memiliki intelegensia tinggi (berkemampuan dan berilmu tinggi), maka menurut ahli hukum Adami Chazawi, pengertian “menerima” adalah sesuatu yang bersifat kebendaan yang berwujud dapat berupa menerima secara fisik, atau menerima secara yuridis, dengan cara langsung, maupun tidak langsung;
- Bahwa pada perkara *a quo* berdasarkan uraian tersebut di atas, pesan-pesan *chat* dan perintah Terdakwa untuk menghapus pesan *chat*, kemudian terdapat *advise blaad* yang sama yang dibuat oleh Saksi Prasetyo Nugroho yang digunakan pada saat sidang tidak membuktikan “kesamaan kehendak” untuk menerima uang secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak cukup sebagai “representasi” Terdakwa;
- Bahwa oleh karenanya putusan *judex facti* sudah tepat;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 142 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.
ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 143 dari 143 halaman Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023